



P U T U S A N

NOMOR : 34/G/2017/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. Nama : SYARIFAH

ARINA;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jln.M.Darusalam No.14 Rt.024 / Rw.006, Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung.;-----

Pekerjaan : PNS. (Pegawai Negeri Sipil).;-----

2. Nama : A.

ARUDJI;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jln.Bunga Sedap Malam Raya No.11 Rt.007, Kelurahan Perumnas, Way Kandis,Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

3. Alm. NABITA Binti Alm. Ki. H.M.SYARIF NURI, digantikan oleh Para Ahli Waris :

a. Nama : **DEFI NOVITA, SH;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jln. Chairil Anwar I No.35-79 Lk 1 Rt.007, Kelurahan
Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat,
Kota Bandar Lampung;-----

Pekerjaan : PNS. (Pegawai Negeri Sipil);-----

b. Nama : **DIRA PUSPITA,SE;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jln. Bakau Gg.AL.Ma'arif No.21 Lk II Rt.004, Kelurahan
Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar
Lampung;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

c. Nama : **M.FAHRUDDIN SYURALAGA,SH,MH;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Gg. Darusalam Lk.I Rt.010, Kelurahan Surabaya,
Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;-----

Pekerjaan : PNS. (Pegawai Negeri Sipil);-----

4. Nama : **WULIDAH,SH;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : PNS. (Pegawai Negeri Sipil);-----

Alamat : Jln. Bunga Sedap Malam Raya No.11 Rt.007,
Kelurahan Perumnas Way Kandis, Kecamatan Tanjung
Senang, Kota Bandar Lampung;-----

5. Nama : **NURJANNAH;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : PNS. (Pegawai Negeri Sipil);-----

Alamat : Jln. Bunga Sedap Malam Raya No.13 Rt.007,
Kelurahan Perumnas Way Kandis, Kecamatan Tanjung
Senang, Kota Bandar Lampung;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **WAHYU WIDIYATMIKO,SH.**, dan **HERU HADI HARTONO, SH.**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,pada Kantor Hukum **WAHYU WIDIYATMIKO & Rekan**, Berkantor di Jalan Laksamana Malahayati Nomor 08 Teluk Betung – Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 15 Desember 2017;-----
Selanjutnya disebut sebagai;-----**PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG,

Berkedudukan di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang Lampung ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Nama : **TONY,S.H.**;-----

Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan;-----

Unit Organisasi : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Lampung;-----

2. Nama : **MASNAH, S.H.**;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ;-----

Unit Organisasi : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Lampung;-----

3. Nama : **ENDI PURNOMO, S.H., M.H.**;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan;-----

Unit Organisasi : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Lampung;-----

4. Nama : **SUHANI WULANDARI, SH**;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Mediator Pertanahan Seksi Perkara Pertanahan;-----

Unit Organisasi : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Lampung;-----

5. Nama : **SUHONO, S.SiT** ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan ;-----

Unit Organisasi : Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang;-----

6. Nama : **RIYANTO, S.H.**;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penataan Pertanahan;-----

Unit Organisasi : Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang;-----

7. Nama : **M. BUDI SUSWANTO, S.H.**;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan;-----

Unit Organisasi : Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang;-----

8. Nama : **IWAN PURNAWAN, A.Md.**;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan;-----

Unit Organisasi : Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang;-----

9. Nama : **ACHIRUL FACHRI, S.H.**;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan;-----

Unit Organisasi : Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat : Jalan Cemara

Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 02/SK-18.05/II/2018 tanggal 24 Januari 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut:-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 34/PEN-DIS/2017/PTUN-BL tanggal 27 Desember 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 34/PEN-MH/2017/PTUN-BL tanggal 27 Desember 2017 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa tersebut ;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 34/PEN-PP/2017/PTUN-BL tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 34/PEN-HS/2017/PTUN-BL tanggal 29 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Persidangan;-----
5. Telah membaca Surat gugatan Para Penggugat Nomor : 34/G/2017/PTUN-BL tanggal 21 Desember 2017 yang telah diperbaiki pada tanggal 29 Januari 2018;-----
6. Telah membaca berkas perkara;-----
7. Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dipersidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2017 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam Register Perkara Nomor : 4/G/2017/PTUN-BL., pada tanggal 22 Desember 2017. Gugatan mana telah diperbaiki terakhir pada tanggal 29 Januari 2018 telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. OBJEK

SENKETA;

1. Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 162 Kampung Lebu Dalam Tanggal 10 April 2003, Surat Ukur Nomor 02/LD/2002 Tanggal 15 - 7 - 2002, Luas 97.700.M² Atas nama Ir. Didik Haryana, yang terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi

Lampung;-----

2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 307 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor : 71/LD/2005 Tanggal 12 - 7 - 2005, Luas 800.M², Atas nama : Suwardi, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----

3. Sertipikat Hak Milik. (SHM) Nomor 308 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 72/LD/2005 Tanggal 12 - 7 - 2005, Luas 1.400.M², Atas nama : Mochamad Yasir terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----

4. Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 309 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 73/LD/2005 Tanggal 12 - 7 - 2005. Luas : 800.M², Atas nama ; Damar Haento, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----

5. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 310 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 74/LD/2005 Tanggal 12 - 7 - 2005, Luas 1.560.M², Atas nama Pardiman, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 311 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 75/LD/2005 Tanggal 12 - 7 - 2005, Luas 1.600.M², Atas nama R. Soeharsono, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung ;-----
7. Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 312 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 76/LD/2005 Tanggal 12 - 7 - 2005, Luas 1.200.M², Atas nama Ir. Wahyu Widodo, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----
8. Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 313 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 77/LD/2005 Tanggal 12 - 7 - 2005, Luas 800.M², Atas nama Muhammad Tohir, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----
9. Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 314 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur No. 78/LD/2005 Tanggal 12 - 7 - 2005, Luas 800.M², Atas nama Madiono, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----
10. Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 315, Surat Ukur Nomor 79/LD/2005 Tanggal 12 - 7 - 2005, Luas 1.415.M², tercatat An. Muhammad Tohir, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----
11. Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 316, Surat Ukur Nomor 80/LD/2005 Tanggal 12 - 7 - 2005, Luas 800 M², tercatat An. Damar Haento , terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi

Lampung;-----

12. Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 317, Surat Ukur Nomor 81/LD/2005 Tanggal 12 - 7 - 2005, Luas 1.600.M², tercatat An. Ir.Wahyu Widodo, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala,

Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi

Lampung;-----

13. Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor M.586 Lebu Dalam, Surat Ukur Nomor 168/LD/2015 Tanggal 04 - 03 - 2015, Luas 1.411.M², pada Tanggal 22 - 06 -2016 beralih ke nama Sopian Solihin, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----

B. TENTANG

TENGGANG

WAKTU :-----

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017, Para Penggugat baru tahu atau baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa diatas dari sebagian besar Obyek Tanah Warisan Para Penggugat berupa Tanah Peladangan peninggalan dari Alm. H. M.Syarif Nuri yang tersisa seluas $\pm 150.850.M^2$. (Seratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) atau seluas $\pm 15.Ha$.(Lima belas hektar) yang terletak di Kampung Lebu Dalam Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung yaitu saat Para Penggugat pergi kekampung halaman di Tulang Bawang Lampung, namun setibanya dilokasi Tanah Peladangan Hak Warisan Para Penggugat melihat dengan jelas dari pinggir Jalan Raya Lintas Sumatra tertulis di papan pengumuman dengan tulisan "Dijual Tanah Sertipikat", dan saat itu juga Para Penggugat secara spontan bertujuan untuk mencari tahu kebenaran telah terbitnya sertipikat, dan akhirnya Para

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertemu dengan Sdr. Tomi H. Bakri, dan Sri Ningsih (Isteri Alm. Ir.

Didik Haryana, yang saat itu memberikan kepada Para Penggugat berupa;-----

- Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 162 Kampung Lebu Dalem Tanggal 10 April 2003, Surat Ukur Nomor 02/LD/2002 Tanggal 15 - 7 - 2002, Luas 97.700.M² Atas nama Ir. Didik Haryana, yang terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----
- Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 309 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 73/LD/2005 Tanggal 12 - 7 - 2005. Luas : 800.M², Atas nama ; Damar Haento, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung; --
- Berdasarkan sertifikat Hak Milik 162 Penggugat menemukan bahwa sertifikat tersebut telah dipecah yang terdiri dari SHM 307,308,309, 310,311,312,313,314,315,316,317 namun keterangan data sertifikat tersebut tidak dapat diketahui secara jelas karena tulisan kabur sehingga atas inisiatif majelis membebankan kepada Tergugat maka pada pemeriksaan persiapan perkara aquo pada Tanggal 29 Januari 2018 Para Penggugat baru mengetahui secara detail data sertifikat SHM 307 sampai dengan 317 melalui buku tanah yang diperlihatkan Tergugat dihadapan majelis;-----
- Bahwa pada Tanggal 29 Januari 2018 tersebut pada Pemeriksaan Persiapan perkara Aquo, Para Penggugat juga mengetahui Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 586 yang merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 162 (Objek sengketa Nomor urut ke 13);-----
- Sehingga Penggugat mengetahui Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 162 (Objek sengketa 1) dan SHM 309 (objek sengketa nomor urut ke 3)

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 12 Oktober 2017 sementara objek sengketa yang lain diketahui pada Tanggal 29 Januari 2018 pada saat pemeriksaan persiapan a quo;--

2. Bahwa Gugatan ini didaftar oleh Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada Tanggal 22 Desember 2017, sehingga bila dihitung Para Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa yaitu pada tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan didaftarkannya Gugatan ini pada Tanggal 22 Desember 2017 adalah mencapai waktu 71 (Tujuh puluh satu) hari atau Belum Mencapai Tenggang Waktu 90 (Sembilan Puluh) Hari Sejak Keputusan Tata Usaha Negara Tersebut Diketahui oleh Para Penggugat, hal mana sesuai Ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan terakhir kali dirubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Maka Gugatan Para Penggugat ini masih layak untuk diperiksa, diadili, serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;-----

C. TENTANG KERUGIAN PARA PENGGUGAT ATAS TERBITNYA OBJEK SENGKETA;-----

1. Bahwa asal mula tanah peladangan Alm. H.M.Syarif Nuri adalah seluas $\pm 200.000. M^2$. (Dua ratus ribu meter persegi) atau seluas $\pm 20. Ha$.(Dua puluh hektar), hal mana sesuai bukti SKT.(Surat Keterangan Tanah) Nomor 02/DLD/LU/1991. Tanggal 5 – 9 –1991, dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung Tanggal 5 September 1991 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lebu Dalam, Kecamatan Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 10



Menggal, yang pada semasa hidupnya Alm. H.M.Syarif Nuri atas tanah peladangan tersebut ada beberapa hektar telah dialihkan kepada pihak lain yaitu dengan cara jual beli tanah, dan pemberian hibah yang keseluruhannya yang perinciannya sebagai berikut;-----

a. Asal mula luas tanah peladangan Alm. H.M.Syarif Nuri;-----

sesuai Surat Keterangan Tanah Nomor 02/DLD/LU/1991;-----

Tanggal 5 - 9 - 1991 200.000. M²;----

b. Jumlah luas tanah akibat jual beli dan pemberian hibah;-----

kepada pihak lain, yaitu;-----

1. Jual beli tanah antara H.M.Syarif Nuri (penjual);-----

dengan Ir. Didik Haryana (pembeli) seluas , 6.650.M²;-----

2. Jual beli tanah antara H.M.Syarif Nuri (penjual);-----

dengan SN. Mugiyanto (pembeli), seluas 22.500.M²;-----

3. Hibah kepada Lurah Husin seluas
10.000.M²;-----

4. Hibah kepada Orang Bali seluas
10.000.M²; +----

J u m l a h49.150.M²;-----

Sisa luas tanah 150.850.M² ;-----

(Seratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh meter persegi);-----

2. Bahwa jelaslah Para Penggugat yang sebagai Para Ahli Waris atas harta peninggalan Alm. H.M.Syarif Nuri merasa Sangat Dirugikan dengan terbitnya

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 11



obyek sengketa diatas tanah peladangan hak warisan Para Penggugat yang tersisa seluas $\pm 150.850.M^2$. (Seratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) atau seluas $\pm 15.Ha$. (Lima belas hektar) terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, Karena;-----

1. Bahwa Para Penggugat tidak dapat lagi mengurus dan atau mengelola tanah peladangan tersebut, walaupun yang dalam mengurus dan mengelola tanah peladangan tersebut secara turun temurun selalu dikerjakan oleh orang kepercayaan Alm. H.M.Syarif Nuri (orang tua Para Penggugat) yang bernama Tihang Tn Raja Liyu dengan cara menempati / numpang, dan terhadap tanah tersebut dari dulu ditanami dengan tanaman Karet (Perkebunan Karet), Nangka Cempedak, dan tanaman palawija;-----

2. Bahwa setelah Para Penggugat pelajari dan teliti dari Obyek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 162 Kampung Lebu Dalem, Tanggal 10 April 2003, Surat Ukur Nomor 02/LD/2002 Tanggal 15 - 7 - 2002, Luas $97.700.M^2$, Atas nama Ir.Didik Haryana, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala,Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, Ternyata terhadap bidang tanah (Obyek Waris) Para Penggugat yang berasal peninggalan Alm. H.M. Syarif Nuri yang tersisa seluas $150.850.M^2$. (Seratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) tersebut, untuk seluas $91.050.M^2$. (Sembilan puluh satu ribu lima puluh meter persegi) telah masuk atau telah diambil atau telah terhisab kedalam Luas Tanah dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Obyek Sengketa tersebut, karena Para Penggugat tahu atau mengetahui bahwa orang tua kandung Para Penggugat semasa hidupnya hanya pernah menjual tanah peladangan tersebut kepada nama Ir.Didik Haryana yaitu seluas \pm

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.650.M². (Enam ribu enam ratus lima puluh meter persegi), sesuai Akta Jual Beli Nomor 159/AJB/1994 Tanggal 29 Desember;-----
1994 yang diterbitkan oleh Drs. Kirnali. M.Yus selaku Camat dan PPAT. (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Kecamatan Menggala, Maka perhitungan atau perincian Luas Tanah Para Penggugat yang telah masuk atau telah diambil atau telah terhisab kedalam Sertipikat Hak Milik (SHM) obyek sengketa, yaitu;-----

a. Luas Tanah dimaksud Sertipikat Hak Milik (SHM) ;-----

Obyek Sengketa Nomor 162 Kampung Lebu Dalem, 97.700.M²;----

b. Jual Beli Tanah antara H.M.Syarif Nuri (penjual) dengan;-----

Ir.Didik Haryana (pembeli) sesuai Akta Jual Beli;-----

Nomor 159/AJB/1994 Tanggal 29 Desember 1994 6.650.M² ;---

J u m l a h 91.050.M²;-

(Sembilan puluh satu ribu lima puluh meter persegi);-----

3. Bahwa dengan terbitnya Obyek Sengketa tersebut, Para Penggugat tidak dapat mengelola tanah peladangan, dan Para Penggugat tidak dapat mengurus sertipikat ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang, serta Para Penggugat tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas tanah peladangan tersebut;-----

D. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI;-----

Bahwa 2 (dua) buah Obyek Sengketa atau obyek Gugatan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara tertulis yang ditujukan kepada seseorang, keputusan mana yang tidak memerlukan persetujuan instansi atasan dari Tergugat maupun dari instansi lain, sehingga telah memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan Kewenangan Mutlak Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan : “Keputusan Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku bersifat Kongkrit, Individual, Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, adalah sebagai berikut;-----

- Bersifat Konkrit, bahwa Obyek yang diputuskan Tergugat sudah jelas berupa 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik (SHM).obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 162 Kampung Lebu Dalem, Tanggal 10 April 2003, Surat Ukur Nomor 02/LD/2002 Tanggal 15 - 7 - 2002, Luas 97.700.M² Atas nama Ir.Didik Haryana ,terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, dan Sertipikat Hak Milik (SHM).Nomor 309 Kampung Dalem, Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur No. 73/Lebu Dalam/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas 800.M2,. Kini tercatat Atas nama Damar Haento, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----
- Bersifat Individual, bahwa karena atas Keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat ataupun hal yang dituju, dalam hal ini sangat terlihat jelas Keputusan Tergugat tersebut ditujukan kepada nama orang, sehingga telah tertentu hak atas obyek tanah tersebut, yang hal tersebut sesuai adanya nama pemilik yang tercatat pada 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik (SHM).obyek sengketa;-----
- Bersifat Final, Bahwa karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah Definitif dan Tidak Memerlukan Persetujuan dari Instansi lain, sehingga atas keputusan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum, yang

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 14



dalam hal ini atas Keputusan Tergugat tersebut Telah Jelas Merugikan Hak dan Kepentingan Hukum Para Penggugat selaku Para Ahli dari Alm. H.M. Syarif Nuri (pewaris);-----

E. TENTANG ALASAN GUGATAN;-----

1. Bahwa Alm. H.M.Syarif Nuri telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1996, dan semasa hidupnya Alm.H.HM. Syarif Nuri telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Cik Ayu Binti M.Toyib yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 3 Pebruari 1976, dan dari perkawinannya tersebut diperoleh 5 (lima) orang anak kandung kandung, dan kini yang masih hidup 4 (empat) orang anak kandung, dan terhadap anak kandung yang bernama Nabita telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2009, karena itu terhadap ahli waris Alm. Nabita kedudukannya digantikan oleh 3 (tiga) orang kandung hasil perkawinannya dengan Darwin Syuralaga, SE yang juga telah meninggal dunia,pada tanggal 13 Agustus 2010, karena itu Para Ahli Waris dari pewaris Alm. H.M.Syarif Nuri, masing-masing bernama :

1. Syarifah Arina Binti H.M. Syarif Nuri.;-----
2. A. Aruji Bin H.M. Syarif Nuri.;-----
3. Defi Novita, SH. Binti Darwin Syuralaga, SE.;-----
4. Dira Puspita Binti Darwin Syuralaga, SE.;-----
5. M. Fahrudin Syuralaga, SH. MH. Bin Darwin Syuralaga, SE.;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wulidah, SH. Binti H.M. Syarif

Nuri;-----

7. Nurjannah Binti H.M. Syarif

Nuri;-----

2. Bahwa Alm. H.M.Syarif Nuri selain telah meninggalkan Para Ahli Waris tersebut diatas, juga telah meninggalkan Harta Warisan yang diantaranya berupa Tanah Peladangan yang tersisa seluas $\pm 150.850.M^2$. (Seratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) atau seluas $\pm 15.Ha$. (Lima belas hektar) terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, yang awalnya tanah peladangan tersebut seluas $\pm 200.000. M^2$. (Dua ratus ribu meter persegi) atau seluas $\pm 20. Ha$. (Dua puluh hektar), hal mana sesuai bukti SKT.(Surat Keterangan Tanah) Nomor 02/DLD/LU/1991. Tanggal 5 – 9 – 1991, dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung Tanggal 5 September 1991 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, dan terhadap tanah peladangan tersebut semasa hidupnya Alm. H.M.Syarif Nuri. ditanami dengan pohon karet (perkebunan karet), pohon nangka cempedak, dan tanaman palawija, yang sesuai bukti SKT.(Surat Keterangan Tanah) Nomor 02/DLD/LU/1991 Tanggal 5 – 9 – 1991 batas-batas Tanah Peladangan tersebut, yaitu;-----

- Barat berbatas dengan Jalan Raya menuju Mesuji;-----
- Utara berbatas dengan Muchyin;-----
- Timur berbatas dengan Tulung Umbul Gunung Sakti;-----
- Selatan berbatas dengan Nursalin;-----

3. Bahwa dari dulu atau semasa hidupnya maupun setelah meninggalnya Alm. H.M.Syarif Nuri, bahwa Tihang Tn Raja Liyu menempati / numpang di tanah peladangan milik Alm. H.M.Syarif Nuri yang awalnya

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas ± 200.000 . M². (Dua ratus ribu meter persegi) atau seluas ± 20 . Ha. (Dua puluh hektar) tersebut yaitu numpang nyadap karet saja yang ada diatas tanah tersebut, sedangkan untuk Para Penggugat yang sudah berpuluh puluh tahun dan hingga kini sesuai dengan aktifitas atau kegiatannya masing-masing hidup dan tinggal diluar dari wilayah Kabupaten Tulang Bawang Lampung;-----

4. Bahwa dikarenakan Para Penggugat tahu atau mengetahui bahwa semasa hidupnya Alm. H.M.Syarif Nuri hanya perna mengalihkan kepada pihak lain baik dengan cara jual beli maupun pemberian tanah atau hibah kepada pihak lain atas tanah peladangan yang keseluruhannya hanya dengan luas ± 49.150 .M² atau seluas ± 5 .Ha. (Lima hektar) terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung yaitu masing-masing kepada ;-----

1. H.M.Syarif Nuri hanya pernah menjual tanah peladangan, yaitu;-----

1. Jual beli Tanah Peladangan antara H.M.Syarif Nuri (penjual) dengan Ir. Didik Haryana (pembeli), seluas ± 6.650 .M². (Enam ribu enam ratus lima puluh meter persegi), sesuai Akta Jual Beli Nomor 159/AJB/1994 Tanggal 29 Desember 1994 yang diterbitkan oleh Drs. Kirnali. M.Yus selaku Camat dan PPAT.(Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Kecamatan Menggala, dengan batas-batas tanah;-----

- Utara berbaras dengan Tanah Bapak Mushyin / H. Ahkmad;-----
- Timur berbatas dengan Umbul Gunung Sakti;-----
- Barat berbatas dengan Jalan Raya Cakat;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Tanah Bapak Pandi;-----

2. Jual beli Tanah Peladangan antara H.M.Syarif Nuri (penjual) dengan SN. Mugiyanto (pembeli), seluas $\pm 22.500.M^2$. (Dua puluh dua ribu lima ratus meter persegi, sesuai Akta Jual Beli Nomor.. /AJB/1995 Tanggal 18 April 1995 yang diterbitkan oleh Drs. Kirnali. M.Yus selaku Camat dan PPAT.(Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Kecamatan Menggala, dengan batas-batas tanah;-----

- Utara berbaras dengan Tanah Bapak Ir. Didik Haryana;-----

- Timur berbatas dengan Tulung / Kali;-----

- Barat berbatas dengan Tanah Bapak;-----

- Selatan berbatas dengan Tanah Bapak Wayan Kare;-----

2. H.M.Syarif Nuri hanya pernah memberikan tanah / hibah tanah, yaitu kepada;-----

1. Lurah Husin seluas ± 1 Ha. (satu hektar) atau seluas $\pm 10.000.M^2$. (Sepuluh ribu meter persegi), yaitu tanah yang terletak didepan makam / kerabat Sayit Abubakar dengan ukuran lebar menurut jalan besar 50 meter dan panjang 200 meter;-----

2. Orang Bali seluas ± 1 Ha. (satu hektar) atau seluas $\pm 10.000.M^2$. (Sepuluh ribu meter persegi), yaitu lebar 50 meter dan panjang 200 meter;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga tanah peladangan hak milik H.M.Syarif Nuri dari seluas $\pm 200.000.M^2$ (Dua ratus ribu meter persegi) atau seluas ± 20 . Ha. (Dua puluh hektar), setelah dikurangi dengan adanya penjualan dan pemberian tanah atau hibah kepada pihak lain sebagaimana tersebut pada poin 4 diatas yaitu dengan jumlah keseluruhannya seluas $\pm 49.150.M^2$ (Empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh meter persegi) atau seluas ± 5 .Ha. (Lima hektar), maka tanah peladangan hak milik H.M.Syarif Nuri yang tersisa yaitu seluas $\pm 150.850.M^2$. (Seratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) atau seluas ± 15 .Ha. (Lima belas hektar) terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----

5. Bahwa terhadap Harta Warisan peninggalan Alm. H.M.Syarif Nuri berupa tanah peladangan yang tersisa seluas $\pm 150.850.M^2$. (Seratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) atau seluas 15.Ha. (Lima belas hektar) terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung tersebut hingga kini belum terbagi waris kepada Para Ahli Warisnya yang berhak, sebagaimana nama-nama yang tersebut pada poin no. 1 diatas;-----

6. Bahwa setelah Para Penggugat mempelajari, mencermati, dan meneliti dengan seksama khususnya terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) Obyek Sengketa yang berupa Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 162 Kampung Lebu Dalem, Tanggal 10 April 2003, Surat Ukur Nomor 02/LD/2002 Tanggal 15 – 7 - 2002, Luas 97.700.M2 Atas nama Ir. Didik Haryana, yang terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung ternyata terdapat adanya Kejanggalan Yang Tidak Logika atau Sangat Tidak Masuk Diakal Sehat yaitu yang terkait dengan adanya luas tanah, karena;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Luas Tanah yang tercatat di Sertipikat Hak Milik (SHM). Obyek Sengketa Nomor 162 Kampung Lebu Dalem, Tanggal 10 April 2003, Surat Ukur Nomor 02/LD/2002 Tanggal 15 – 7 - 2002, Atas nama Ir. Didik Haryana, yang terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung yaitu dengan Luas 97.700.M². (Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi);-----
2. Bahwa dikarenakan Para Penggugat tahu atau mengetahui bahwa semasa hidupnya Alm. H.M.Syarif Nuri hanya pernah mengalihkan kepada pihak lain yang diantaranya adanya Jual beli Tanah Peladangan antara H.M.Syarif Nuri (penjual) dengan Ir. Didik Haryana (pembeli) yaitu hanya seluas \pm 6.650.M². (Enam ribu enam ratus lima puluh meter persegi), sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor 159/AJB/1994 Tanggal 29 Desember 1994 yang diterbitkan oleh Drs. Kirnali. M.Yus selaku Camat dan PPAT. (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Kecamatan Menggala;-----
3. Bahwa untuk menutupi kecurangan atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh Tergugat atas terbinya Obyek Sengketa tersebut, maka pada lembar bagian Sebab Perubahan dari Obyek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 162 Kampung Lebu Dalem, Tanggal 10 April 2003, Surat Ukur Nomor 02/LD/2002 Tanggal 15 - 7 - 2002, Luas 97.700.M².(Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) Atas nama Ir. Didik Haryana, yang terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung tersebut tertulis :
"Dijelaskan dari Luas Tanah ini Seluas 12.775.M². (Dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) sudah dibukukan sebagai Hak atas

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bidang-bidang Tanah Hasil Pemisahan yaitu Sertipikat Hak Milik Obyek
Sengketa Nomor 307 s/d Nomor 317;-----

7. Bahwa Para Penggugat pada saat persidangan persiapan di Pengalilan Tata
Usaha Negara Bandar Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari
2018 mengetahui adanya Obyek Sengketa berupa pecahan dari Sertipikat
Hak Milik Obyek Sengketa Nomor 162 Kampung Lebu Dalem Tanggal 10
April 2003, Surat Ukur Nomor 02/LD/2002 Tanggal 15 – 7 - 2002, Atas nama
Ir. Didik Haryana, Luas 97.700.M², terletak di Kampung Lebu Dalem,
Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung yaitu
Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa Nomor 307 s/d Nomor 317 dan
Sertipikat Hak Milik (SHM). Obyek Sengketa Nomor M.586 Lebu Dalem
Tanggal , Surat Ukur Nomor . 168/LD/2015 Tanggal 04 – 03- 2015, Luas
1.411.M2, Atas nama , , terletak di Kampung Lebu Dalem, Kecamatan
Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----

**F. TENTANG PELANGGARAN TERGUGAT TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU;-----**

Bahwa Para Penggugat setelah mempelajari, meneliti, dan mencermati
terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) Obyek Sengketa yang dimaksud perkara
ini adalah Cacat Hukum atau Batal Demi Hukum, karena menurut Para
Penggugat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM)
Obyek Sengketa telah melakukan Pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 53
ayat (2) huruf “a” Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara
dan terakhir kali dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya terhadap;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelanggaran Tergugat terhadap Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Obyek Sengketa dimaksud perkara ini telah melanggar Ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang pasal tersebut berbunyi : Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi, yang diantaranya terhadap Pengukuran, perpetaan, dan pendaftaran tanah;-----

Karena nyata-nyata Tergugat dalam melakukan pengukuran tanah terhadap obyek tanah yang akan diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Obyek Sengketa, yang diantaranya terhadap obyek tanah dimaksud Obyek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 162 Kampung Lebu Dalem, Tanggal 10 April 2003, Surat Ukur Nomor 02/LD/2002 Tanggal 15 – 7 - 2002, Atas nama Ir. Didik Haryana, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung tersebut Tidak melibatkan Para Penggugat yang selaku Para Ahli Waris dari Alm. H.M.Syarif Nuri,

sebab :-----

a. Bahwa Alm. H.M.Syarif Nuri telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1996;-----

b. Bahwa semasa hidupnya Alm. H.M.Syarif Nuri hanya pernah menjual tanah kepada Ir. Didik Haryana, tanah yang dijual oleh H.M.Syarif Nuri tersebut hanya seluas $\pm 6.650.M^2$. (Enam ribu enam ratus lima puluh meter persegi), sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor 159/AJB/1994 Tanggal 29 Desember 1994 yang diterbitkan oleh Drs. Kirnali. M.Yus selaku Camat Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PPAT.(Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Kecamatan Menggala, dan terhadap obyek tanah tersebut merupakan bagian dari bidang tanah seluas $\pm 200.000. M^2$. (Dua ratus ribu meter persegi) atau seluas ± 20 . Ha. (Dua puluh hektar), hal mana sesuai bukti SKT. (Surat Keterangan Tanah) Nomor 02/DLD/LU/1991. Tanggal 5 – 9 – 1991, dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung Tanggal 5 September 1991 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lebu Dalam, Kecamatan Menggala;-----

c. Bahwa Alm. H.M.Syarif Nuri mempunyai keturunan yang merupakan satu-satunya Para Ahli Waris yang syah;-----

2. Pelanggaran Tergugat terhadap Pasal 12 angka (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menurut Para Tergugat, bahwa terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Obyek Sengketa yang dimaksud perkara ini yaitu yang diantaranya Sertipikat Hak Milik (SHM) Obyek Sengketa Nomor 162 Kampung Lebu;-----

Dalem, Tanggal 10 April 2003, Surat Ukur Nomor 02/LD/2002 Tanggal 15 - 7 - 2002, Atas nama Ir. Didik Haryana, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung dengan Luas $97.700.M^2$. (Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) adalah Cacat Hukum / Batal Demi Hukum, Karena Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 12 angka (1) Peraturan Pemerintah (PP.) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali antara lain meliputi;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik (pengukuran dan pemetaan bidang tanah);-----
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;-----
- c. Penerbitan Sertipikat;-----
- d. Penyajian data fisik dan data uuridis;-----
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;-----

Karena Tergugat atas penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Obyek Sengketa Nomor 162 Kampung Lebu Dalem, Tanggal 10 April 2003, Surat Ukur Nomor 02/LD/2002 Tanggal 15 – 7 - 2002, Atas nama Ir. Didik Haryana, terletak di Kampung Lebu;-----

Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung dengan Luas 97.700.M². (Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) tidak melaksanakan dari ketentuan Pasal 12 angka (1) Peraturan Pemerintah (PP.) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut diantaranya Tidak melibatkan Para Penggugat yang sebagai Para Ahli Waris dari Alm. H.M.Syarif Nuri;-----

3. Pelanggaran Tergugat terhadap Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999;-----

1. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) Obyek Sengketa yang dimaksud perkara ini yaitu diantaranya yang berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Obyek Sengketa Nomor 162 Kampung Lebu Dalem, Tanggal 10
Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 24



April 2003, Surat Ukur Nomor 02/LD/2002 Tanggal 15 – 7 - 2002, Atas nama Ir. Didik Haryana, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung dengan Luas 97.700.M². (Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) adalah Cacat Hukum / Batal Demi Hukum, Karena Tergugat dalam mencantumkan “Luas Tanah” dimaksud Sertipikat Hak Milik (SHM) Obyek Sengketa Nomor 162 Kampung Lebu Dalam, Tanggal 10 April 2003, Surat Ukur Nomor 02/LD/2002 Tanggal 15 – 7 - 2002, Atas nama Ir. Didik Haryana, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung yaitu dengan Luas 97.700.M². (Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Obyek Sengketa tersebut adalah Telah Melebihi Batas Ukuran Luas Tanah Yang Menjadi Hak Milik dari seseorang (atas nama Ir. Didik Haryana), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf “a” Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, yang berbunyi;-----

“Pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 (dua) hektar” ;-----

2. Bahwa seharusnya Tergugat dalam mencantumkan Luas Tanah terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) Obyek Sengketa yang dimaksud perkara ini yaitu khususnya terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) Obyek Sengketa Nomor 162 Kampung Lebu Dalam, Tanggal 10 April 2003, Surat Ukur Nomor 02/LD/2002 Tanggal 15 – 7 - 2002, Atas nama Ir. Didik Haryana, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung adalah yang sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 159/AJB/1994 Tanggal 29 Desember 1994 yang diterbitkan oleh DRS. Kirnali. M.Yus selaku Camat dan PPAT.

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 25



(Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Kecamatan Menggala yaitu Jual Beli Tanah antara antara H.M.Syarif Nuri (penjual) dengan Ir. Didik Haryana (pembeli) yaitu hanya seluas $\pm 6.650.M^2$. (Enam ribu enam ratus lima puluh meter persegi);-----

G. TENTANG PELANGGARAN TERGUGAT TERHADAP AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB);-----

Bahwa menurut Para Penggugat, bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Obyek Sengketa yang dimaksud perkara ini oleh Tergugat adalah Cacat Hukum atau Batal Demi Hukum, karena menurut Para Penggugat bahwa Tergugat juga dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Obyek Sengketa telah melakukan Pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf "a" Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan terakhir kali dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu terhadap;-----

1. Pelanggaran Tergugat terhadap Azas Kecermatan dan Azas Kehati-hatian.

Bahwa seharusnya Tergugat tidak serta merta menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Obyek Sengketa, yang diantaranya terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) Obyek Sengketa Nomor 162 Kampung Lebu Dalem, Tanggal 10 April 2003, Surat Ukur Nomor 02/LD/2002 Tanggal 15 – 7 - 2002, Atas nama Ir. Didik Haryana, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung dengan Luas $97.700.M^2$. (Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) tanpa terlebih dahulu mengecek kebenarabn dari Kepala Desa, apakah benar obyek tanah

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 26



tersebut milik Ir. Didik Haryana berdasarkan pembelian tanah dari Alm. H.M.Syarif Nuri sesuai Akta Jual Beli Nomor 159/AJB/1994 Tanggal 29 Desember 1994 yang diterbitkan oleh Drs. Kirnali. M.Yus selaku Camat dan PPAT.(Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Kecamatan Menggala, Yang asal tanah kepemilikan ALM.H.M Syarif Nuri seluas \pm 200.000. M². (Dua ratus ribu meter persegi) atau seluas \pm 20. Ha.(Dua puluh hektar), hal mana sesuai bukti SKT.(Surat Keterangan Tanah) Nomor 02/DLD/LU/1991. Tanggal 5 – 9 – 1991, dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung Tanggal 5 September 1991 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lebu Dalam, Kecamatan Menggala;-----

2. Pelanggaran Tergugat terhadap Azas Kepastian hukum.;-----

Bahwa, tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas suatu bidang tanah tentang pendaftaran tanah, selanjutnya dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik objek sengketa diatas tanah tersebut dengan data fisik dan data yuridis yang tidak benar;-----

jelas telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Para Penggugat, dengan demikian telah nyata-nyata tindakan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar azas kepastian hukum yang menghendaki Pejabat Tata Usaha Negara, memiliki nilai kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara;-----

Maka berdasarkan atas segala apa yang terurai diatas, Para Penggugat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung melalui Majelis

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung yang mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan, dengan Amar, sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu;-----

1. Sertipikat Hak Milik (SHM).Nomor 162 Kampung Lebu Dalem Tanggal 10 April 2003, Surat Ukur Nomor 02/LD/2002 Tanggal 15 – 7 - 2002, Luas 97.700.M² Atas nama Ir. Didik Haryana, yang terletak di Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----

2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 307 Lebu Dalem Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor : 71/LD/2005 Tanggal 12 – 7 - 2005, Luas 800.M², Atas nama : Suwardi, terletak di Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----

3. Sertipikat Hak Milik. (SHM) Nomor 308 Lebu Dalem Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 72/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas 1.400.M², Atas nama :Mochamad Yasir terletak di Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----

4. Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 309 Lebu Dalem Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 73/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005. Luas : 800.M², Atas nama ; Damar Haento, terletak di Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----

5. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 310 Lebu Dalem Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 74/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005,
Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 1.560.M², Atas nama Pardiman, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----

6. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 311 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 75/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas 1.600.M², Atas nama R. Soeharsono, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----

7. Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 312 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 76/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas 1.200.M², Atas nama Ir. Wahyu Widodo, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----

8. Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 313 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 77/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas 800.M², Atas nama Muhammad Tohir, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----

9. Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 314 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur No. 78/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas 800.M², Atas nama Madiono, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----

10. Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 315 Lebu Dalam, Surat Ukur Nomor 79/LD/2005 Tanggal 12 - 7 -2005, Luas 1.415.M², tercatat An.Muhammad Tohir , terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 316 Lebuah Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 80/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas 800 M², tercatat An. Damar Haento , terletak di Kampung Lebuah Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----
12. Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 317 Lebuah Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 81/LD/2005 Tanggal 12 - 7 - 2005, Luas 1.600.M², tercatat An. Ir.Wahyu Widodo, terletak di Kampung Lebuah Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----
13. Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor M.586 Lebuah Dalam,Surat Ukur Nomor 168/LD/2015 Tanggal 04 – 03- 2015, Luas 1.411.M², pada Tangal 22 – 06 -2016 beralih ke nama Sopian Solihin, terletak di Kampung Lebuah Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor;-----
 1. Sertipikat Hak Milik (SHM).Nomor 162 Kampung Lebuah Dalem Tanggal 10 April 2003, Surat Ukur Nomor 02/LD/2002 Tanggal 15 - 7 - 2002, Luas 97.700.M² Atas nama Ir. Didik Haryana, yang terletak di Kampung Lebuah Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----
 2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 307 Lebuah Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor : 71/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas 800.M², Atas nama : Suwardi, terletak di Kampung Lebuah Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik. (SHM) Nomor 308 Lebuah Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 72/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas 1.400.M², Atas nama :Mochamad Yasir terletak di Kampung Lebuah Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----
4. Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 309 Lebuah Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 73/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005. Luas : 800.M², Atas nama ; Damar Haento, terletak di Kampung Lebuah Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----
5. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 310 Lebuah Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 74/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas 1.560.M², Atas nama Pardiman, terletak di Kampung Lebuah Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----
6. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 311 Lebuah Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 75/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas 1.600.M², Atas nama R. Soeharsono, terletak di Kampung Lebuah Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----
7. Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 312 Lebuah Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 76/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas 1.200.M², Atas nama Ir. Wahyu Widodo, terletak di Kampung Lebuah Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----
8. Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 313 Lebuah Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 77/LD/2005 Tanggal 12 - 7 - 2005, Luas 800.M², Atas nama Muhammad Tohir, terletak di Kampung Lebuah

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----

9. Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 314 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur No. 78/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas 800.M², Atas nama Madiono, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----

10. Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 315 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 79/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas 1.415.M² Atas nama.Muhammad Tohir , terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----

11. Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 316 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 80/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas 800 M², Atas nama Damar Haento, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----

12. Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 317 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 81/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas 1.600.M², Atas nama Ir.Wahyu Widodo , terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----

13. Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor M.586 Lebu Dalam,Surat Ukur Nomor 168/LD/2015 Tanggal 04 – 03- 2015, Luas 1.411.M²,pada Tangel 22 -06-2016 beralih ke nama Sopian Solihin, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung ;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawabannya pada tanggal 22 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI;-----

1.1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam permohonan aquo, terlebih dahulu Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara yang juga disampaikan pada Sidang hari ini, Kamis tanggal 22 Februari 2018;-----

1.2. Eksepsi Kompetensi Absolut;-----

a. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada;-----

1. Posita huruf C tentang Kerugian Para Penggugat Atas Terbitnya Objek Sengketa, pada nomor 1 sampai dengan nomor 3, halaman 4 sampai dengan 5;-----

2. Posita huruf E tentang Alasan Gugatan, pada nomor 1 sampai dengan nomor 7, halaman 7 sampai dengan 9;-----

Yang pada intinya menegaskan bahwa;-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah Para Ahli Waris dari Alm. H.M.Syarif Nuri yang telah meninggalkan harta warisan berupa tanah peladangan seluas $\pm 150.850 \text{ m}^2$;-----

2. Bahwa terhadap tanah peladangan tersebut semasa hidupnya oleh Alm. H.M.Syarif Nuri ditanami dengan pohon karet

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 33



(perkebunan karet), pohon nangka cempedak, dan tanaman palawija;-----

3. Bahwa asal mula tanah peladangan Alm. H.M.Syarif Nuri berdasarkan SKT (Surat Keterangan Tanah) Nomor 02/DLD/ LU/1991 tanggal 5-9-1991 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lebu Dalam, Kecamatan Menggala;-----

b. Bahwa terhadap pengakuan, dalil, dan pernyataan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas (vide huruf a), maka Tergugat berpendapat dan membantah sebagai berikut ;-----

1. Bahwa terhadap dalil-dalil dan pernyataan yang disampaikan oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat berpendapat bahwa permohonan aquo adalah merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan aquo, dengan analisa hukum sebagai berikut;-----

a). Bahwa dalil dan pernyataan Para Penggugat terhadap pengakuan kepemilikan tanah oleh Para Penggugat haruslah terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya oleh Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang berwenang untuk membuktikan hak kebendaan atau hak keperdataan yang dimiliki oleh orang atau badan hukum (dalam Permohonan aquo adalah Para Penggugat). Hal tersebut sangatlah penting, karena dalil dan pengakuan yang disampaikan oleh Para Penggugat terhadap kepemilikan tanah yang diakui sebagai miliknya tidak didasarkan pada bukti tertulis yang

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 34



kuat, yaitu hanya didasarkan pada SKT (Surat Keterangan Tanah);-----

Bahwa bukti tertulis kepemilikan tanah yang disampaikan oleh Para Penggugat bukanlah Alat Bukti Kepemilikan Tanah, hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:-----

- 1). Surat Keterangan Tanah (SKT) tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau bukti kepemilikan tanah atau bukan merupakan Alat Bukti Hak Atas Tanah, hal tersebut dikarenakan;-----
 - Surat Keterangan Tanah (SKT) milik para Para Penggugat dibuat tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku;-----
 - Surat Keterangan Tanah (SKT) milik para Para Penggugat dibuat tidak sesuai dengan tujuan khusus pembuatannya yaitu hanya dibuat untuk permohonan hak atau jual beli tanah;-----
 - Surat Keterangan Tanah (SKT) milik para Para Penggugat dibuat diatas tanah negara dan/atau tanah transmigrasi;-----
 - Surat Keterangan Tanah (SKT) milik para Para Penggugat dibuat tanpa adanya Pernyataan Tua-Tua Kampung dan Pemilik Tanah yang berbatasan. Sebagaimana diatur di dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 35



- Tanggal 27 Desember 1976, nomor B/10542/II/76, perihal Petunjuk tentang tugas-tugas Kepala Kampung dan Camat dibidang Agraria;
- Tanggal 20 Juli 1977, nomor AG.230/DA.1682/PB.IX-77, perihal Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/086/D.A/HK/1977, tentang Pencabutan Surat-Surat Izin dan atau Surat-Surat Keterangan atas Tanah yang pernah dikeluarkan oleh Kepala-Kepala Negeri dan Kepala-Kepala Kampung;-----
- Tanggal 6 April 1985, Nomor AG.230/DA.1262/PH.XI/85, Perihal Pembuatan Surat Keterangan Tanah;-----

- 2). Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) bukan merupakan salah satu alat bukti tertulis dalam kepemilikan suatu hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya jo Pasal 60 ayat (2) dan 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah;-----
- 3). Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka berakibat pada Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dimiliki oleh Para Penggugat dimaksud adalah cacat hukum dan menjadi Batal Demi Hukum
- Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 36



atau setidaknya Tidak Memiliki Kekuatan Hukum

Mengikat;-----

- c). Bahwa kedudukan Para Penggugat sebagai ahli Waris dari Alm. H.M.Syarif Nuri haruslah dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebagai ahli waris oleh instansi atau lembaga yang berwenang untuk memutuskan dan menetapkan, yaitu Pengadilan Agama dan tidak cukup hanya menggunakan pengakuan dari Para Penggugat, sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Kompilasi Hukum Islam, dan apabila penetapan Ahli Waris dan Pembagian Harta Waris dilakukan oleh lembaga yang tidak memiliki kewenangan, maka berakibat Pengakuan Pembagian Harta Waris oleh Para Penggugat tersebut menjadi batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;-----

- d). Bahwa terhadap dalil dan pernyataan Para Penggugat yang memperoleh harta waris dari Alm. H.M.Syarif Nuri, maka hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu kebenaran dan keabsahannya, mengapa harta tersebut bisa menjadi milik Para Penggugat? Apakah harta tersebut bukan harta bersama milik seluruh Ahli Waris dari Alm. H.M.Syarif Nuri? Apakah harta tersebut sudah dibagi menjadi hak milik masing-masing Ahli Waris dari Alm. H.M.Syarif Nuri? Apakah hanya Para Penggugat yang merupakan Ahli Waris dari Alm.

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 37



H.M.Syarif Nuri? Apakah tidak ada ahli waris yang lain dari

Alm. H.M.Syarif Nuri?-----

2. Bahwa keabsahan dari bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu, sebelum Permohonan aquo dilanjutkan proses persidangannya, hal ini sangatlah penting, mengingat apabila dikemudian hari dalam proses persidangan Permohonan aquo ternyata Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan Permohonan Para Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk membatalkan dan mencabut Sertipikat Hak Milik;-----

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 162 terdaftar atas nama;-----

1. Sri Ningsih;-----

2. Yudha Arya Pradana;-----

3. Vidya Artha Savitrie;-----

4. Venna Trisya Nafulani;-----

5. Duta Arya Nugraha;-----

- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 307 terdaftar atas nama Suwardi;-

- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 308 terdaftar atas nama Mochammad Yasin;-----

- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 309 terdaftar atas nama Damar Haento;-----

-

- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 310 terdaftar atas nama Pardiman;-----

- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 311 terdaftar atas nama R. Soeharsono;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 38



- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor : 312 terdaftar atas nama Ir. Wahyu Widodo;-----
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 313 terdaftar atas nama Muhamad Tohir;-----
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor : 314 terdaftar atas nama Madiono;-
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor : 315 terdaftar atas nama Muhamad Tohir;-----
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor : 316 terdaftar atas nama Damar Haento;-----
-
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor : 317 terdaftar atas nama Ir. Wahyu Widodo;-----
- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor : 586 terdaftar atas nama Sopian Solihin;-----

maka akan menimbulkan dampak hukum yang sangat fatal dan dapat menimbulkan sengketa hukum baru, yaitu sebagai berikut:

- a). Bagaimana dengan status kepemilikan terhadap tanah bekas Sertipikat Hak Milik;-----
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 162 terdaftar atas nama;-----
 1. Sri Ningsih;-----
 2. Yudha Arya Pradana;-----
 3. Vidya Artha Savitrie;-----
 4. Venna Trisya Nafulani;-----
 5. Duta Arya Nugraha;-----
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 307 terdaftar atas nama Suwardi;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 39



- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 308 terdaftar atas nama
Mochammad Yasin;-----
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 309 terdaftar atas nama
Damar Haento;-----
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 310 terdaftar atas nama
Pardiman;-----
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 311 terdaftar atas nama R.
Soeharsono;-----
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor : 312 terdaftar atas nama Ir.
Wahyu Widodo;-----
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 313 terdaftar atas nama
Muhamad Tohir;-----
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor : 314 terdaftar atas nama
Madiono;-----
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor : 315 terdaftar atas nama
Muhamad Tohir;-----
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor : 316 terdaftar atas nama
Damar Haento;-----
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor : 317 terdaftar atas nama Ir.
Wahyu Widodo;-----
- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor : 586 terdaftar atas nama
Sopian Solihin;-----

yang sudah dibatalkan haknya, selanjutnya menjadi hak milik
siapa? Apakah menjadi hak milik Para Penggugat atau tetap
milik para pemegang hak?;-----

Dalam hal tanah tersebut tetap menjadi milik para pemegang
hak, tetapi Sertipikat Hak Milik sebagai tanda bukti hak tanah

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 40



tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara karena Cacat Hukum Administrasi dalam proses penerbitannya tetapi tidak membatalkan status kepemilikan hak (kepemilikan tanah) para pemegang hak, karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang membatalkan Hak Kepemilikan Subyek Hukum yang bersifat Hak Keperdataan.;-----

Bahwa dalam hal tanah tersebut menjadi Hak Milik Para Penggugat , sedangkan bukti kepemilikan Para Penggugat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.;-----

b). Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya lebih arif dan bijaksana dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan aquo, jangan sampai dikemudian hari menimbulkan sengketa kepemilikan baru dan persoalan hukum baru terhadap bidang tanah yang menjadi obyek permohonan aquo atau juga menimbulkan sengketa putusan pengadilan antar lembaga peradilan karena adanya 2 (dua) putusan lembaga peradilan yang saling bertentangan satu sama lain.;-----

c. Bahwa terhadap tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas (vide huruf a), saat ini dimiliki oleh para pemegang hak berdasarkan bukti kepemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Milik;-----

1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 162 terdaftar atas nama;-----

1. Sri Ningsih;-----

2. Yudha Arya Pradana;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 41



3. Vidya Artha Savitrie;-----
4. Venna Trisya Nafulani;-----
5. Duta Arya Nugraha;-----
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 307 terdaftar atas nama Suwardi;-----
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 308 terdaftar atas nama Mochammad Yasin;-----
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 309 terdaftar atas nama Damar Haento;-----
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 310 terdaftar atas nama Pardiman;-----
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 311 terdaftar atas nama R. Soeharsono;-----
-
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor : 312 terdaftar atas nama Ir. Wahyu Widodo;-----
-
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 313 terdaftar atas nama Muhamad Tohir;-----
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor : 314 terdaftar atas nama Madiono;-----
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor : 315 terdaftar atas nama Muhamad Tohir;-----
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor : 316 terdaftar atas nama Damar Haento;-----
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor : 317 terdaftar atas nama Ir. Wahyu Widodo;-----
-
- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor : 586 terdaftar atas nama Sopian Solihin;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 42



- d. Bahwa Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas (vide huruf c) adalah Tanda Bukti Hak yang sifatnya adalah terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah yang berlaku di negara kita, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Di samping itu juga Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----
- e. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa permohonan aquo adalah merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan aquo, dan hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi yang ada, diantaranya yaitu;-----
1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 11/G/2008/PTUN-BL, tanggal 03 Desember 2009.;-----
 2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 24/G/2009/PTUN-BL, tanggal 22 April 2010.;-----
 3. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 119/B/TUN/2010/PT.TUN-MDN. Tanggal : 19 Agustus 2010.;-----
 4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Sip/1957 tanggal 11 Juni 1958.;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 43



yang menetapkan bahwa penentuan kepemilikan yang sah terhadap suatu bidang tanah antara para pihak, harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri. Sehingga berakibat hukum Permohonan Para Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk

verklaard).;-----

- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat berpendapat : "Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (ex officio) wajib menyatakan bahwa "Pengadilan tidak berwenang mengadili permohonan aquo, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Permohonan ", sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009. Selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum persidangan ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok sengketa/pokok permohonan, untuk dapat menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa permohonan aquo adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan aquo, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa "Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa";-----

- 1.3. Eksepsi Permohonan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*);-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada kami selaku Tergugat adalah *salah alamat (error in persona/error in subjectum)*;-----
- b. Bahwa gugatan *salah alamat (error in persona/error in subjectum)* sebagaimana dimaksud di atas (vide-huruf a) dapat kami buktikan, bahwa dalam hal Tergugat dituntut untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik;-----
- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 162 terdaftar atas nama;-----
 1. Sri Ningsih;-----
 2. Yudha Arya Pradana;-----
 3. Vidya Artha Savitrie;-----
 4. Venna Trisya Nafulani;-----
 5. Duta Arya Nugraha;-----
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 307 terdaftar atas nama Suwardi;-----
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 308 terdaftar atas nama Mochammad Yasin;-----
 - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 309 terdaftar atas nama Damar Haento;-----
 - 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 310 terdaftar atas nama Pardiman;-----
 - 6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 311 terdaftar atas nama R. Soeharsono;-----

-
 - 7) Sertipikat Hak Milik Nomor : 312 terdaftar atas nama Ir. Wahyu Widodo;-----

-
 - 8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 313 terdaftar atas nama Muhamad Tohir;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Sertipikat Hak Milik Nomor : 314 terdaftar atas nama Madiono;-----

10) Sertipikat Hak Milik Nomor : 315 terdaftar atas nama Muhamad Tohir;-----

11) Sertipikat Hak Milik Nomor : 316 terdaftar atas nama Damar Haento;-----

12) Sertipikat Hak Milik Nomor : 317 terdaftar atas nama Ir. Wahyu Widodo;-----

13) Sertipikat Hak Milik Nomor : 586 terdaftar atas nama Sopian Solihin;-----

yang dimohonkan keputusan pembatalan oleh Para Penggugat, maka hal tersebut bukan kewenangan dari Tergugat;-----

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang berlaku, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertipikat Hak Atas Tanah.;-----

Bahwa kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya adalah merupakan Kewenangan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi untuk membatalkannya dan bukan kewenangan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.;-----

- d. Berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa, Gugatan Para Penggugat kepada
Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat adalah salah alamat (*error in personae* / *error in subjectum*), karena seharusnya yang digugat adalah : Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung selaku pejabat yang berwenang untuk membatalkan atau mencabut Sertipikat Hak Milik;-----

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 162 terdaftar atas nama;-----
 1. Sri Ningsih;-----
 2. Yudha Arya Pradana;-----
 3. Vidya Artha Savitrie;-----
 4. Venna Trisya Nafulani;-----
 5. Duta Arya Nugraha;-----
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 307 terdaftar atas nama Suwardi;-----
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 308 terdaftar atas nama Mochammad Yasin;-----
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 309 terdaftar atas nama Damar Haento;-----
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 310 terdaftar atas nama Pardiman;-----
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 311 terdaftar atas nama R. Soeharsono;-----
-
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor : 312 terdaftar atas nama Ir. Wahyu Widodo;-----
-
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 313 terdaftar atas nama Muhamad Tohir;-----
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor : 314 terdaftar atas nama Madiono;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 47



10) Sertipikat Hak Milik Nomor : 315 terdaftar atas nama Muhamad

Tohir;-----

11) Sertipikat Hak Milik Nomor : 316 terdaftar atas nama Damar

Haento;-----

12) Sertipikat Hak Milik Nomor : 317 terdaftar atas nama Ir. Wahyu

Widodo;-----

-

13) Sertipikat Hak Milik Nomor : 586 terdaftar atas nama Sopian

Solihin;-----

yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dibatalkan dan dicabut.

Karena bagaimana mungkin Tergugat dihukum dan dibebani untuk melaksanakan sesuatu yang mana sesuatu perbuatan, yang mana hal

itu bukanlah kewenangan yang dimilikinya. Sehingga berakibat hukum

gugatan Para Penggugat menjadi gugur atau batal demi hukum dan

harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk*

verklaard).;-----

1.4. Eksepsi Diskualifikator (Para Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Permohonan);-----

a. Bahwa dalil dan pernyataan Para Penggugat terhadap pengakuan

kepemilikan tanah oleh Para Penggugat didasarkan pada alat bukti

tertulis yang tidak kuat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,

yaitu hanya didasarkan pada SKT (Surat Keterangan Tanah) dan

pengakuan lisan tentang pembagian harta waris (vide Eksepsi Nomor:

1.2. Eksepsi Kompetensi Absolut);-----

b. Bahwa dalil dan pernyataan Para Penggugat sendiri secara tegas tidak

mengakui memiliki tanah tersebut, tetapi Para Penggugat hanya

menguasai dan memanfaatkan tanah. Bahwa penguasaan dan

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 48



pemanfaatan tanah dapat dilakukan oleh bukan pemilik tanah yaitu para penggarap. Sehingga berdasarkan dalil dan pernyataan Para Penggugat tersebut, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa Para Penggugat hanya sebagai penggarap yang menguasai dan memanfaatkan tanah milik orang lain;-----

c. Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah yang diakui atau diklaim sebagai milik Para Penggugat, yang mana dalil-dalil dan bukti tertulis yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak mendukung satu sama lain atau dapat membuktikan bahwa Para Penggugat memiliki suatu bidang tanah atau setidaknya adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah milik para pemegang hak Sertipikat Hak Milik;-----

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 162 terdaftar atas nama;-----
 1. Sri Ningsih;-----
 2. Yudha Arya Pradana;-----
 3. Vidya Artha Savitrie;-----
 4. Venna Trisya Nafulani;-----
 5. Duta Arya Nugraha;-----
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 307 terdaftar atas nama Suwardi;-----
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 308 terdaftar atas nama Mochammad Yasin;-----
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 309 terdaftar atas nama Damar Haento;-----
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 310 terdaftar atas nama Pardiman;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 49



- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 311 terdaftar atas nama R. Soeharsono;-----
-
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor : 312 terdaftar atas nama Ir. Wahyu Widodo;-----
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 313 terdaftar atas nama Muhamad Tohir;-----
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor : 314 terdaftar atas nama Madiono;-----
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor : 315 terdaftar atas nama Muhamad Tohir;-----
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor : 316 terdaftar atas nama Damar Haento;-----
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor : 317 terdaftar atas nama Ir. Wahyu Widodo;-----
- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor : 586 terdaftar atas nama Sopian Solihin;-----
- c. Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah secara jelas dan tegas bahwa Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap permohonan aquo, karena Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas sebagai Para Penggugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 yang mana Para Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya hubungan hukum secara yuridis formal. Sehingga berakibat hukum Permohonan Para
- Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 50



Para Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).;-----

1.5. Eksepsi Kelengkapan Material Surat Permohonan.;-----

a. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada:-----

1. Posita huruf C tentang Kerugian Para Penggugat Atas Terbitnya Objek Sengketa, pada nomor 1 sampai dengan nomor 3, halaman 4 sampai dengan 5;-----
2. Posita huruf E tentang Alasan Gugatan, pada nomor 1 sampai dengan nomor 7, halaman 7 sampai dengan 9;-----

Yang pada intinya menegaskan bahwa:-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah Para Ahli Waris dari Alm. H.M.Syarif Nuri yang telah meninggalkan harta warisan berupa tanah peladangan seluas $\pm 150.850 \text{ m}^2$;-----
2. Bahwa terhadap tanah peladangan tersebut semasa hidupnya oleh Alm. H.M.Syarif Nuri ditanami dengan pohon karet (perkebunan karet), pohon nangka cempedak, dan tanaman palawija;-----
3. Bahwa asal mula tanah peladangan Alm. H.M.Syarif Nuri berdasarkan SKT (Surat Keterangan Tanah) Nomor 02/DLD/LU/1991 tanggal 5-9-1991 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lebu Dalam, Kecamatan Menggala;-----

b. Bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Kelengkapan Material Surat Permohonan yang menjelaskan hubungan hukum antara Subyek (Para Penggugat) dengan Obyek (bidang tanah) yang sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik ;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 51



- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 162 terdaftar atas nama;-----
 1. Sri Ningsih;-----
 2. Yudha Arya Pradana;-----
 3. Vidya Artha Savitrie;-----
 4. Venna Trisya Nafulani;-----
 5. Duta Arya Nugraha;-----
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 307 terdaftar atas nama Suwardi;-----
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 308 terdaftar atas nama Mochammad Yasin;-----
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 309 terdaftar atas nama Damar Haento;-----
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 310 terdaftar atas nama Pardiman;-----
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 311 terdaftar atas nama R. Soeharsono;-----
-
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor : 312 terdaftar atas nama Ir. Wahyu Widodo;-----
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 313 terdaftar atas nama Muhamad Tohir;-----
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor : 314 terdaftar atas nama Madiono;-----
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor : 315 terdaftar atas nama Muhamad Tohir;-----
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor : 316 terdaftar atas nama Damar Haento;-----
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor : 317 terdaftar atas nama Ir. Wahyu Widodo;-----
-

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 52



13) Sertipikat Hak Milik Nomor : 586 terdaftar atas nama Sopian Solihin;-----

yang kemudian obyek Permohonan aquo, yaitu;-----

1. Bahwa Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci riwayat pengakuan kepemilikan tanah dimaksud oleh Para Penggugat dan orang tua Para Penggugat (Alm. H.M.Syarif Nuri), karena ketidakjelasan awal kepemilikan tanah tersebut oleh siapa? dari mana Alm. H.M.Syarif Nuri memperoleh tanah? Dengan cara apa Alm. H.M.Syarif Nuri memperoleh Tanah?;-----

2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya hanya menjelaskan mengakui menguasai dan memanfaatkan tanah, tetapi tidak dijelaskan secara rinci riwayat kepemilikan dan perolehan tanah tersebut.;-----

c. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana dimaksud vide huruf a dan b tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa gugatan Para Penggugat adalah Kurang Kelengkapan Material Surat Permohonan dalam permohonan aquo, maka berakibat hukum bahwa Permohonan Para Penggugat menjadi gugur dan batal demi hukum, sehingga harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).;-----

1.6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan aquo untuk memutuskan dan menetapkan bahwa :

a. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.;-----
b. *Gugatan Para Penggugat Harus Ditolak atau Tidak Dapat Diterima*, karena :-----

1. Permohonan aquo adalah kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 53



Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan

aquo.;-----

2. Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat adalah Salah Alamat

(*error in persona/error in subjectum*);-----

3. Gugatan Para Penggugat adalah Diskualifikator, karena Para

Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas Sebagai Para

Penggugat untuk Mengajukan Permohonan.;-----

4. Gugatan Para Penggugat Kurang Kelengkapan Material Surat

Permohonan;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

2.1. Bahwa Tergugat menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari

Para Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui

kebenarannya oleh Tergugat;-----

2.2. Bahwa segala Eksepsi yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas,

mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok

permohonan dari jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini Kamis

tanggal 22 Februari 2018.;-----

2.3. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Tergugat

mengajukan permohonan ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa,

mengadili, dan memutus Perkara Nomor : 34/G/2017/PTUN.BL untuk

berkenan kiranya menjatuhkan Putusan Dalam Pokok Perkara sebagai

berikut;-----

a. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.;-----

b. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 54



c. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.;-----

2.4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 162 tanggal 10 April 2003, dengan Surat Ukur Nomor : 02/LD/2002 tanggal 15 Juli 2002, seluas 97.700 M² yang terletak di Desa Lebu Dalem, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang atas nama Ir. Didik Haryana, telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diterangkan sebagai berikut;-----

a. Bahwa dari Kegiatan Panitia "A" dihasilkan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, berdasarkan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tersebut dibuat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dengan lampiran Daftar Tanah dan Peta Bidang. Pengumuman ini dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari (Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);-----

b. Bahwa setelah Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis selesai dan tidak ada sanggahan/keberatan, kemudian Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang;-----

c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tersebut diatas, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 162 tanggal 10 April 2003, dengan Surat Ukur Nomor : 02/LD/2002 tanggal 15 Juli 2002, seluas 97.700 M² yang terletak di Desa Lebu Dalem, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang atas nama Ir. Didik Haryana.;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 55



2.5. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 162 tanggal 10 April 2003, dengan Surat Ukur Nomor : 02/LD/2002 tanggal 15 Juli 2002, seluas 97.700 M² yang terletak di Desa Lebu Dalem, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang atas nama Ir. Didik Haryana telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak cacat administrasi, telah memenuhi norma kepatutan, tidak melanggar asas kecermatan dan ketelitian serta tidak sewenang-wenang, tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.(AUPB).;-----

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor: 34/G/2017/PTUN.BL, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:-----

A. PRIMAIR;-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

- a. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;-----
- b. *Gugatan Para Penggugat Harus Ditolak atau Tidak Dapat Diterima*, karena;-----
 1. Permohonan aquo adalah kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan aquo.;-----
 2. Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat adalah Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*);-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 56



3. Gugatan Para Penggugat adalah Diskualifikator, karena Para Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas Sebagai Para Penggugat untuk Mengajukan Permohonan.;-----
4. Gugatan Para Penggugat Kurang Kelengkapan Material Surat Permohonan;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

- a. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.;-----
- b. Menerima Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya;-----
- c. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat menyerahkan Replik dalam persidangan tertanggal 1 Maret 2018; ----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat menyerahkan Dupliknya dalam persidangan tertanggal 15 Maret 2018; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dalil-Dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-36 adalah sebagai berikut: -----

- Bukti P-1 : NIK : 1872014806470001, Atas nama : Syarifah Arina, Warganegara Indonesia, Alamat di Jln. M. Darussalam No.14 Rt.024 / Rw.006, Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-2 : Surat Keterangan Nomor : 1871111004/SURKET/ 01/ 220118/ 003, Menerangkan NIK : 1871010101530026

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama : A. Arudji, Warganegara Indonesia, Alamat di
Jln. Bunga Sedap Malam Raya No.11 Rt. 007, Kelurahan
Perumnas Way Kandis, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota

Bandar Lampung (sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti P-3 : NIK : 1871066710760004, Atas nama : Defi Novita, SH,

Warganegara Indonesia, Alamat di Jln. Chairil Anwar I

No.35 – 79 Lk 1 Rt.007, Kelurahan Durian Payung,

Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar

Lampung(sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti P-4 : NIK : 1871094712770004, Atas nama : Dira Puspita, SE,

Warganegara Indonesia, Alamat di Jln. Bakau Gg. AL.

Ma'arij No. 21 Lk. II. Rt.004, Kelurahan Tanjung Raya,

Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung (sesuai

dengan aslinya);-----

- Bukti P-5 : NIK : 1871012402790006, atas nama : M. Fahrudin

Syuralaga, S.H.MH., warganegara Indonesia, alamat di

Gg. Darusallam Lk. I Rt. 010, Kelurahan Surabaya,

Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung (sesuai

dengan aslinya);-----

- Bukti P-6 : Surat Keterangan Nomor : 1871111004/SURKET/

01/220118/0004, Menerangkan NIK : 1871014604650005,

Atas nama : Wulidah, SH., Warganegara Indonesia,

Alamat di Jln. Bunga Sedap Malam Raya No.11 Rt. 007,

Kelurahan Perumnas Way Kandis, Kecamatan Tanjung

Senang, Kota Bandar Lampung (sesuai dengan aslinya); --

- Bukti P-7 : NIK : 1871115708610004, Atas nama Nurjannah,

Warganegara Indonesia, Alamat di Jln. Bunga Sedap

Malam Raya No.13 RT.007, Kelurahan Perumnas Way

Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-8 : Lampung (sesuai dengan aslinya);-----
Photo Copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.33.
VI.69.IX.2017 yang Dikeluarkan oleh Lurah Perumnas
Way Kandis, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar
Lampung pada tanggal 07 – 09 – 2017, Untuk nama:
Ki. H.M.Syarif Nuri telah meninggal dunia pada hari Kamis
Tanggal 16 Mei 1996 (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-9 : Photo Copy Surat Keterangan Kematian Nomor :
474.34.VI.69.IX.2017 yang Dikeluarkan oleh Lurah
Perumnas Way Kandis, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota
Bandar Lampung pada Tanggal 07 – 09 – 2017, Untuk
nama : Cik Ayu telah meninggal dunia pada hari Selasa
Tanggal 03 Februari 1976 (sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti P-10 : Photo Copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.
17.VI.128.V.63.IV.2012 Tanggal 08 – 04 – 2012, yang
dikeluarkan oleh Lurah Rawa Laut, Kecamatan Enggal,
Kota Bandar Lampung, Untuk nama : Nabita Binti Ki. H.M.
Syarif Nuri telah meninggal dunia pada Tanggal 12 Maret
2009 (sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti P-11 : Photo Copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.
18.IV.128.V.63.IV.2012 Tanggal 08 – 04 – 2012, yang
dikeluarkan oleh Lurah Rawa Laut, Kecamatan Enggal,
Kota Bandar Lampung, Untuk nama : Darwin Syuralaga,
SE Bin R. Tinggal (Alm) telah meninggal dunia pada
Tanggal 13 Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti P-12 : Photo Copy, SKT. (Surat Keterangan Tanah) Nomor
02/DLD/LU/1991. Un. HM. Syarif Nuri, atas Tanah
Peladangan seluas $\pm 200.M \times 1.000.M = 200.000.M^2$,
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebu Dalem pada

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 5 – 9 – 1991 dan Diketahui / Dikuatkan oleh

Camat Menggala pada tanggal 16 – 1 - 1993 (sesuai

dengan aslinya); -----

- Bukti P-13 : Photo Copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan

Pernyataan Tua-tua Kampung Tanggal 5 September 1991,

atas Tanah Peladangan milik H.M. Syarif Nuri seluas

± 200.000.M, yang ditandatangani oleh tua-tua kampung

dan pemilik tanah yang berbatas, serta dicap jempol oleh

para saksi (sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti P-14 : Photo Copy Surat Keterangan Kewarisan Nomor :

451.23.VI.69.X.1017 Tanggal 26 – 10 – 2017, Para Ahli

Waris (Syarifah Arina, Dkk. Dari Pewaris : Kl. H.M Syarif

Nuri, selku Mengetahui Lurah Perumnas Way Kandis, dan

selaku Mengetahui Camat Tanjung Seneng, Kota Bandar

Lampung (sesuai dengan aslinya); -----

- Bukti P-15 : Photo Copy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 503/8/

17.17/305/1008/IV/2012 Tanggal 8 April 2012 Para Ahli

Waris (Defi Novita, Dkk). Dari Pewaris : Alm. Nabita Binti

Kl. H. M.Syarif Nuri, selaku Mengetahui Lurah Enggal, dan

selaku Mengetahui Camat Enggal, Kota Bandar Lampung

(sesuai dengan aslinya); -----

- Bukti P-16 : Surat Keterangan Tanggal 17 Desember 1991, yang

dibuat dan ditandatangani diatas materai nilai cukup oleh

Lurah Husin, dan Ali Hasan (sesuai dengan aslinya); -----

- Bukti P-17 : Surat Keterangan Tanggal 27 Januari 1992, yang dibuat

dan ditandatangani diatas materai nilai cukup oleh Tihang

Tn. Raja Liyu (sesuai dengan aslinya); -----

- Bukti P-18 : Surat pernyataan tertanggal 22 November 2017 yang

dibuat dan ditandatangani, diatas materai oleh Sdr.

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baherom, tentang Jual Beli Tanah Peladangan seluas

6.650 m² antara H.M. Syarif Nuri (penjual) dengan Ir. Didik

Haryana (sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti P-19 : Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 162 Kampung Lebu

Dalem Tanggal 10 April 2003, Surat Ukur Nomor 02/LD /

2002 Tanggal 15 – 07 – 2002, Luas 97.700.M², Atas nama

Ir. Didik Haryana, yang terletak di Kampung Lebu Dalam,

Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang

Propinsi Lampung (sesuai dengan fotocopy); -----

- Bukti P-20 : Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 309 Lebu Dalam

Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 73/LD/2005

Tanggal 12- 7 – 2005. Luas : 800.M², Atas nama : Damar

Haento, terletak di Kampung Lebu Dalam Kecamatan

Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung

(sesuai dengan fotocopy); -----

- Bukti P-21 : Akta Jual Beli Nomor : 159/AJB/1994 Tanggal 29

Desember 1994 yang diterbitkan oleh Drs. Kirnali.M.Yus

selaku Camat PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di

Kecamatan Menggala, yaitu Jual Beli antara H.M. Syarif

Nuri (Penjual) dengan Ir. Didik Haryana (Pembeli) atas

Tanah Kebun seluas 6.650.M² (sesuai dengan fotocopy); -

- Bukti P-22 : Akta Jual Beli Nomor : /AJB/1995 Tanggal 18 April 1995

yang diterbitkan oleh Drs. Kirnali. M.Yus selaku Camat dan

PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Kecamatan

Menggala, yaitu Jual Beli antara H.M.Syarif Nuri (Penjual)

dengan SN. Mugiyanto (Pembeli) atas Tanah Kebun

seluas 22.500.M². (sesuai dengan fotocopy); -----

- Bukti P-23 : Akta Jual Beli Nomor : 67/AJB/XII/2003 Tanggal 12 Mei

2003 yang diterbitkan oleh Arman, SH selaku PPAT

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kabupaten Tulang

Bawang, yaitu Jual Beli antara Ir. Didik Haryana (Penjual)

dengan Tomi Bakrie (Pembeli) atas Tanah seluas 5.600.M²

(sesuai dengan aslinya); -----

- Bukti P-24 : Surat Pernyataan Tanggal 18 – 10 – 2017, yang dibuat dan ditandatangani diatas materai nilai cukup oleh Sdr.

- Bukti P-25 : Tomi H Bakrie (sesuai dengan aslinya); -----
Surat Pernyataan Tanggal 18 – 10 – 2017 yang dibuat dan ditandatangani diatas materai nilai cukup oleh Sri Ningsih

- Bukti P-26 : (Isteri Ir. Didik Haryana (sesuai dengan aslinya);-----
Photo yang diambil dari pinggir jalan oleh Syarifah Arina.
Dkk (Para Penggugat) tentang plang yang bertuliskan,
Dijual Tanah Sertipikat, Hp Nomor : 081272054006 (sesuai dengan print out); -----

- Bukti P-27 : Adanya Tandatangan Ki. H.M.Syarif Nuri pada bukti surat :
Surat Perjanjian, yang ditandatangani pada Bulan Agustus 1989 antara Sahmin bin Razak (Alm) dengan Ki. H.M.

- Bukti P-28 : Syarif Nuri (sesuai dengan aslinya); -----
Adanya Tandatangan Ki. H.M. Syarif Nuri pada bukti surat : Surat Keputusan Pemberhentian, Nomor :
7064/K/XVII/ G.M.IV/50. Tanggal Maret 1950(sesuai dengan aslinya);---

- Bukti P-29 : Adanya Tandatangan Ki. H.M. Syarif Nuri pada bukti surat : Salinan, Kantor Urusan Agama Ketjamatan Menggala, Nomor : 10/2603, Tanggal 21 Djuni atau Gatsu 2603 (sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-30 : Adanya Tandatangan Ki. H.M. Syarif Nuri pada bukti surat : Salinan, Gubernur, Kepala Daerah Propinsi

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Selatan, Nomor : Gb/52/1951, Tanggal 5 Mei
1951 (sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-31 : Foto (sesuai dengan asli foto);-----
- Bukti P-32 : Foto (sesuai dengan asli foto);-----
- Bukti P-33 : Foto (sesuai dengan asli foto);-----
- Bukti P-34 : Foto (sesuai dengan asli foto);-----
- Bukti P-35 : Foto (sesuai dengan asli foto);-----
- Bukti P-36 : Foto (sesuai dengan asli foto);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan Bukti-Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dipersidangan yang diberi tanda T -1 sampai dengan T-44 adalah sebagai berikut ; -----

- Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No. 162 An 1. Sri Ningsih 2. Yudha Arya Pradana 3. Vidya Artha Savitrie 4. Venna Trisya Napulangi 5. Duta Arya Nugraha tanggal 10 April 2003 seluas 83.514 m² Desa Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung (sesuai dengan foto copy);-----
- Bukti T-2 : Surat Ukur Nomor : 02/LD/2002 NIB. 08.06.02.10.00108 tanggal 15-07-2002 seluas 83.514 m² Desa Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung (sesuai dengan foto copy);-----
- Bukti T-3 : Buku Tanah Hak Milik No. 307 An. Suwardi Tanggal 21 Juli 2005 seluas 800 m² Desa Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-4 : Surat Ukur Nomor : 71/Lebu Dalam/2005 NIB. 08.06.02.10.00268 tanggal 12-07-2005 seluas 800m² Desa Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-5 : Buku Tanah Hak Milik No. 308 An Mochammad Yasin tanggal

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juli 2005 seluas 1.400 m² Desa Lebu Dalam, Kecamatan

Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung

(sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T-6 : Surat Ukur Nomor : 72/Lebu Dalam/2005 NIB. 08.06.

02.10.00269 tanggal 12-07-2005 seluas 1.400 m² Desa Lebu

Dalem, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang,

Propinsi Lampung (sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T-7 : Buku Tanah Hak Milik No. 309 An. Damar Haento tanggal 21

Juli 2005 seluas 800 m² Desa Lebu Dalam, Kecamatan

Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung

(sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T-8 : Surat Ukur Nomor : 73/Lebu Dalam/2005 NIB. 08.06.02.

10.00270 tanggal 12-07-2005 seluas 800m² Desa Lebu

Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang,

Propinsi Lampung (sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T-9 : Buku Tanah Hak Milik No. 310 An. Pardiman tanggal 21

Juli 2005 seluas 1.560 m² Desa Lebu Dalam, Kecamatan

Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung

(sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T-10 : Surat Ukur Nomor : 74/Lebu Dalam/2005 NIB. 08.06.02.

10.00271 tanggal 12-07-2005 seluas 1.560m² Desa Lebu

Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang,

Propinsi Lampung (sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T-11 : Buku Tanah Hak Milik No. 311 An. R. Soeharsono tanggal

21 Juli 2005 seluas 1.600 m² Desa Lebu Dalam, Kecamatan

Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung

(sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T-12 : Surat Ukur Nomor : 75/Lebu Dalam/2005 NIB. 08.06.02.

10.00272 tanggal 12-07-2005 seluas 1.600m² Desa Lebu

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang,

Propinsi Lampung (sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T-13 : Buku Tanah Hak Milik No. 312 An Ir. Wahyu Widodo tanggal

21 Juli 2005 seluas 1.200 m² Desa Lebu Dalam, Kecamatan

Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung

(sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T-14 : Surat Ukur Nomor : 76/Lebu Dalam/2005 NIB. 08.06.02.

10.00273 tanggal 12-07-2005 seluas 1.200 m² Desa Lebu

Dalem, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang,

Propinsi Lampung (sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T-15 : Buku Tanah Hak Milik No. 313 An. Muhammad Tohir tanggal 21

Juli 2005 seluas 800 m² Desa Lebu Dalam, Kecamatan

Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung

(sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T-16 : Surat Ukur Nomor : 77/Lebu Dalam/2005 NIB. 08.06.02.

10.00274 tanggal 12-07-2005 seluas 800m² Desa Lebu

Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang,

Propinsi Lampung (sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T-17 : Buku Tanah Hak Milik No. 314 An. Madiono tanggal 21 Juli

2005 seluas 800 m² Desa Lebu Dalam, Kecamatan Menggala,

Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung (sesuai dengan

aslinya);-----

- Bukti T-18 : Surat Ukur Nomor : 78/Lebu Dalam/2005 NIB. 08.06.02.

10.00275 tanggal 12-07-2005 seluas 800m² Desa Lebu

Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang,

Propinsi Lampung (sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T-19 : Buku Tanah Hak Milik No. 315 An. Muhammad Tohir tanggal

21 JUL 2005 seluas 1.415 m² Desa Lebu Dalam, Kecamatan

Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung

(sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T-20 : Surat Ukur Nomor : 79/Lebu Dalam/2005 NIB. 08.06.02.

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00276 tanggal 12-07-2005 seluas 1.415 m² Desa Lebu

Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang,

Propinsi Lampung (sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T-21 : Buku Tanah Hak Milik No. 316 An. Damar Haento tanggal 21

Juli 2005 seluas 800 m² Desa Lebu

Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung

(sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T-22 : Surat Ukur Nomor : 80/Lebu Dalam/2005 NIB. 08.06.02.

10.00277 tanggal 12-07-2005 seluas 800m² Desa Lebu

Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang,

Propinsi Lampung (sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T-23 : Buku Tanah Hak Milik No. 317 An Ir. Wahyu Widodo tanggal

21 Juli 2005 seluas 1.600 m² Desa Lebu

Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung

(sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T-24 : Surat Ukur Nomor : 81/Lebu Dalem/2005 NIB. 08.06.02.

10.00278 tanggal 12-07-2005 seluas 1.600 m² Desa Lebu

Dalem, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang,

Propinsi Lampung (sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T-25 : Buku Tanah Hak Milik No. 586 An. Sopian Solihin tanggal

05-03-2015 seluas 1.411 m² Desa Lebu

Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung

(sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T-26 : Surat Ukur Nomor : 168/LD/2015/ NIB. 08.06.29.05.00466

tanggal 04-03-2015 seluas 1.411m² Desa Lebu

Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi

Lampung (sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T-27 : Surat Pernyataan Sri Ningsih, tertanggal 26 Maret 2018

lampiran fotocopy KTP(sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T-28 : Surat Pernyataan Suwardi, tertanggal 5 April 2018 (sesuai

dengan aslinya);-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-29 : Surat Pernyataan Damar Haento, tertanggal 5 April 2018
(sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-30 : Surat Pernyataan Pardiman, tertanggal 5 April 2018 (sesuai
dengan aslinya);-----
- Bukti T-31 : Surat Pernyataan R. Soeharsono, tertanggal 26 Maret 2018
(sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-32 : Surat Pernyataan Wahyu Widodo, tertanggal 6 April 2018
(sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-33 : Surat Pernyataan Muhamad Tohir, tertanggal 26 Maret 2018
(sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-34 : Surat Keterangan Beda Data No. 474.4/132/IV.10/III/2018 atas
nama Madino, tertanggal 20 Maret 2018 (sesuai fotocopy);-----
- Bukti T-35 : Surat Kuasa Madino, tertanggal 26 Maret 2018 (sesuai dengan
aslinya);-----
-
- Bukti T-36 : Surat Pernyataan Berlian Dalu, tertanggal 26 Maret 2018
(sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-37 : Surat Pernyataan Sopian Solihin, tertanggal 5 April 2018
(sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-38 : Berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua – tua
kampung tertanggal 23 Desember 1994 (sesuai dengan
aslinya);-----
-
- Bukti T-39 : Surat keterangan tanah nomor 43/DLD/94 tanggal
23 Desember 1994 (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-40 : Kwitansi tertanggal 15 April 2000 (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-41 : Akta Jual Beli nomor 54/AJB/1995 tertanggal 18 April 1995
(sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-42 : Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 10 Juli 2000
(sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-43 : Daftar Isian 303 (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-44 : Gambar Ukur nomor : 2034/Tahun 2002 (sesuai dengan
aslinya);-----
-

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan,
Para Penggugat telah mengajukan 6 (Enam) orang saksi, yaitu : -----

1. SUANDI Tempat/Tanggal Lahir : Menggala, 15 November 1956, Agama Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl.Tirta Sari, RT/RW 016/007, Way Huwi, Jati Agung, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

-----Bahwa Saksi sehari-hari tinggal di Bandar Lampung;-----

-----Bahwa H.M. Syarif Nuri telah menjual tanahnya ke Ir. Didik Haryana seluas 6.500 m²;-----

-Bahwa H.M. Sayrif Nuri pernah menghibahkan/menjual 1 hektar tanahnya kepada orang Bali yang bernama Nyoman;-----

-----Bahwa Saksi pernah melihat Bukti P-12;-----

-Bahwa Saksi pernah melihat Bukti P-12 Tahun 1991;-----

-- Bahwa lokasi tanah yang dibeli Ir. Didik Haryana di Lebu Dalam;-----

-----Bahwa lokasi obyek sengketa letaknya dekat Polres;-----

-- -Bahwa yang menggarap tanah milik H.M.Syarif Nuri adalah Tihang Raja Liu;-----

---Bahwa Saksi tidak pernah melihat H.M. Syarif Nuri dan Ir. Didik Haryana menandatangani surat;-----

- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang seluas 200.000 m² sudah dijual;-----

2. DAULAT MUHYI, SE Tempat/Tanggal Lahir : Menggala, 21 April 1956, Agama Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,
Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PNS, Alamat :Jl. Turi Raya, G.g. Kelapa Warna, Lk II No. 90, RT/RW 017/000, Pematang Wangi, Tanjung Senang, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

-----Bahwa Saksi kenal dengan H.M.Syarif Nuri;-----

-----Bahwa tanah H.M. Syarif Nuri terletak di Lebu
Dalam;-----

-Bahwa saksi melihat adanya Surat Jual Beli tanah seluas 6.650 m² antara H.M. Syarif Nuri dan Ir. Didik Haryana;-----

- Bahwa saksi mengetahui H.M. Syarif Nuri menjual tanahnya berdasarkan adanya bukti jual beli tanah yang diperlihatkan dirumah H. M. Syarif Nuri;--

-----Bahwa luas tanah milik H.M.Syarif Nuri adalah 20 Hektar;-----

-- -Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ir. Didik Haryana hanya tahu namanya saja;-----

-----Bahwa saksi tahu dengan Bukti P-12;-----

-----Bahwa Saksi tidak tahu letak tanah yang dijual oleh H.M.Syarif Nuri ke Ir. Didik Haryana;-----

3. ACHMAD HABUDIN, ST.HI Tempat/Tanggal Lahir :Legundi, 12 Maret 1976, Agama Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Buruh, Alamat : Jl. Bakti Utama, Lk I, RT/RW 004/-, Kel/Desa Susunan Baru, Tanjung Karang Barat, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

-----Bahwa Saksi sehari-hari tinggal di Bandar Lampung;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan H.M.Syarif Nuri dan hanya kenal dengan Wulidah ;-----

-----Bahwa tanah milik Wulidah diakui oleh orang lain dan saya diajak ke Menggala pada tahun 2017 dalam rangka untuk memperoleh bukti;-----

---Bahwa pada saat ke Menggala kami mendapatkan 1 Sertipikat Hak Milik dan 2 Akta Jual Beli saudara Tomi;-----

4. FAUZI Tempat/Tanggal Lahir : Menggala, 04 Februari 1967, Agama Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Supir, Alamat Jl. Gunung Mostur RKII No168 Kelurahan Gunung Mostur, Teluk Betung Timur, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa datang ke pengadilan untuk diminta menjadi saksi tanah;-----

- Bahwa saksi tahu kalau H.M.SYarif Nuri punya tanah dari H.M.Syarif Nuri sendiri;-----

- Bahwa kenal dengan H.M.Syarif Nuri karena satu kampung;-----

-----Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah H.M.SYrif Nuri di Lebuw Dalam di depan makam;-----

- Bahwa H.M.Syarif Nuri menjual tanahnya kepada Ir. Didik Haryana;-----

-----Bahwa saksi tidak mengetahui tanah H.M.Syarif Nuri yang dijual ke Ir. Didik Haryana apa sudah disertipkatkan;-----

5. ANTHONI Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 07 Juni 1963, Agama Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Lintas Timur No. 06 LK. UGI RT/RW 001/003 Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa saksi kenal dengan Wulidah di
Menggala;-----

-----Bahwa Wulidah pernah ke rumah saksi dalam rangka mengurus
tanahnya;-----

-----Bahwa menurut saksi tanah H.M.Syarif Nuri yang 20 Hektar itu masih
ada;-----

-----Bahwa saksi pernah bertemu dengan
Syarifah;-----

- Bahwa setahu aksi tanah milik H.M.Syarif Nuri luasnya sisa 10 Hektar;---

6. CHANDRA ADITAMA Tempat/Tanggal Lahir : Bakung Udik, 16 Agustus 1983,
Agama Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Bakung Udik RT/RW 000/000 Kelurahan
Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, memberikan keterangan dibawah
sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

-- Bahwa saksi tidak tahu kalau Wulidah sering ke lokasi Obyek Sengketa;-

-----Bahwa saksi kenal dengan Wulidah dari
kecil;-----

-Bahwa H.M. Syarif Nuri pernah menghibahkan/menjual 1 hektar tanahnya
kepada orang Bali yang bernama Nyoman;-----

-----Bahwa saksi bertemu Tomi pada tanggal 12 Oktober 2017 dan tanggal
18 Oktober 2017;-----

-Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017 Tomi menyerahkan 2 Sertipikat Hak
Milik dan 1 Akta Jual Beli;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan,
Tergugat telah mengajukan 4 (Empat) orang saksi, yaitu : -----

1. SUJARWO Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 8 Januari 1958, Agama
Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiunan Polri, Alamat Jl. P. Senopati II LKI, RT/RW 003/000
Kelurahan/Desa Korpri Raya Kecamatan Sukarame, memberikan keterangan
dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut :-----

----- Bahwa Saksi sehari-hari tinggal di
Sukarame;-----

- Bahwa Saksi pernah tinggal di Lebuw Dalam dari tahun 1984-2000;-----

-----Bahwa saksi pada tahun 1997 pernah membeli tanah milik Ir. Didik
Haryana seluas ± 1 Hektar;-----

-----Bahwa Saksi pernah melihat Bukti T-
2;-----

-Bahwa Saksi pernah melihat Bukti T-2 di saat pengukuran tanah di Tulang
Bawang;-----

-----Bahwa Saksi pernah melihat Bukti T-2 pada tahun
2002;-----

--Bahwa kaitan saksi dengan Bukti T-2 adalah karena sebagai saksi dalam
pengukuran tanah milik Ir. Didik Haryana di Lebuw Dalam Kecamatan
Menggala;-----

2. SRI NINGSIH Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 1 Oktober 1964, Agama Islam,
Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Alamat Mulya Asri RT/RW 002/002 Kelurahan/Desa Mulyo
Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, memberikan keterangan dibawah
sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi sehari-hari tinggal di Way Asri, Tulang Bawang Barat;-----

-----Bahwa Saksi adalah istri dari Ir. Didik
Haryana;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setahu saksi bahwa Ir. Didik Haryana selain membeli tanah dari H.M.Syarif Nuri juga pernah membeli tanah dari Nyoman;-----

-----Setahu saksi Ir. Didik Haryana membeli tanah untuk dibuat perumahan karyawan;-----

-- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 1991 – 1992 Alm. Ir. Didik Haryana pernah bercerita telah membeli tanah ke H.M. Syarif Nuri;-----

-----Bahwa pada tahun 1991 – 1992 Ir. Didik Haryana membeli tanah dari H.M. Syarif Nuri dan Nyoman;-----

3. TOMI ABAKRIE, B.SC Tempat/Tanggal Lahir : Kotabumi, 25 September 1958, Agama Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lebuh Dalam RT 02 RW 03 Menggala, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

---Bahwa Saksi kenal dengan Ir. Didik Haryana karena sama sama bekerja di perusahaan ADB;-----

-----Bahwa luas tanah yang dibeli Ir. Didik Haryana dari H.M. Syarif Nuri seluas 9,7 Ha terdiri dari beberapa kali transaksi;-----

-----Bahwa saksi pernah melihat Bukti T-1;-----

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang dibeli Ir. Didik Haryana;---

-----Bahwa tanah Ir. Didik Haryana letaknya dekat Polres;-----

4. Ir. WAHYU WIDODO, Tempat/Tanggal Lahir :Jakarta 22 November 1964, Agama Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Way Abung, RT/RW 004/002 Gunung Batin
Udik, Terusan Nunyai, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut :-----

-----Bahwa Saksi kenal dengan Ir. Didik
Haryana;-----

-----Bahwa saksi lupa tahun berapa Ir. Didik Haryana menjadi pengurus
koperasi;-----

-----Bahwa saksi tidak kenal dengan H.M.Syarif
Nuri;-----

-Bahwa saksi tidak tahu Ir. Didik Haryana beli tanah dari siapa;-----

---Bahwa surat keterangan tanah saksi atas nama Karman karena Karman
beli dari Ir. Didik Haryana;-----

- Bahwa saksi memiliki tanah 2 kavling di lahan Obyek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah menyerahkan
kesimpulan secara tertulis tertanggal 3 Mei 2018, dipersidangan yang
selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan
Tergugat tidak menyerahkan kesimpulannya di Persidangan, dan pada akhirnya
Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala
sesuatu yang tecantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita
Acara Persidangan dianggap termuat disini dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan berupa:-----

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 162 Kampung Lebu Dalam, tanggal 10 April 2003, Surat Ukur Nomor 02/LD/2002, tanggal 15-7-2002, Luas 97.700 M² atas nama Ir.Didik Haryana, yang terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 307 Lebu Dalam, tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 71/LD/2005, tanggal 12-7-2005, Luas 800 M² atas nama Suwardi, yang terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----
3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 308 Lebu Dalam, tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 72/LD/2005, tanggal 12-7-2005, Luas 1.400 M² atas nama Mochamad Yasir, yang terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----
4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 309 Lebu Dalam, tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 73/LD/2005, tanggal 12-7-2005, Luas 800 M² atas nama Damar Haento, yang terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----
5. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 310 Lebu Dalam, tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 74/LD/2005, tanggal 12-7-2005, Luas 1.560 M² atas nama Pardiman, yang terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----
6. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 311 Lebu Dalam, tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 75/LD/2005, tanggal 12-7-2005, Luas 1.600 M² atas nama R.Soeharsono, yang terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----
7. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 312 Lebu Dalam, tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 76/LD/2005, tanggal 12-7-2005, Luas 1.200 M² atas nama

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Wahyu Widodo, yang terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan

Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----

8. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 313 Lebu Dalam, tanggal 21 Juli 2005,

Surat Ukur Nomor 77/LD/2005, tanggal 12-7-2005, Luas 800 M² atas nama

Muhammad Tohir, yang terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan

Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----

9. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 314 Lebu Dalam, tanggal 21 Juli 2005,

Surat Ukur Nomor 78/LD/2005, tanggal 12-7-2005, Luas 800 M² atas nama

Madiono, yang terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala,

Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----

10. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 315, Surat Ukur Nomor

79/LD/2005, tanggal 12-7-2005, Luas 1.415 M² atas nama Muhammad Tohir,

yang terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten

Tulang Bawang, Propinsi

Lampung;-----

11. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 316, Surat Ukur Nomor

80/LD/2005, tanggal 12-7-2005, Luas 800 M² atas nama Damar Haento, yang

terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang

Bawang, Propinsi

Lampung;-----

12. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 317, Surat Ukur Nomor

81/LD/2005, tanggal 12-7-2005, Luas 1.600 M² atas nama Ir.Wahyu Widodo,

yang terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten

Tulang Bawang, Propinsi

Lampung;-----

13. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor .586 Lebu Dalam, pada tanggal

22-06-2016, Surat Ukur Nomor 168/LD/2015, tanggal 04-03-2015, Luas 1.411

M² atas nama Sopian Solihin, yang terletak di Kampung Lebu Dalam,

Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan, Majelis Hakim telah memanggil secara patut ke persidangan Ir. Didik Haryana, Suwardi, Mochamad Yasir, Damar Haento, Pardiman, R. Soeharsono, Ir. Wahyu Widodo, Muhamad Tohir, Madiono, Sopian Solihin, sebagai Para Pemegang Sertipikat Obyek Sengketa *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagian besar Para Pemegang Sertipikat Obyek Sengketa *a quo* telah hadir memenuhi panggilan Majelis Hakim dan menyampaikan secara lisan sikap mereka untuk tidak masuk sebagai pihak dalam persidangan yang sedang berlangsung;-----

Menimbang bahwa pernyataan lisan di depan Majelis Hakim bahwa para pemegang sertipikat objek sengketa *a quo* yang menerangkan tidak bersedia masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* diperkuat dengan bukti Pernyataan Tertulis oleh Sri Ningsih (vide Bukti T-27), Suwardi (Vide bukti T-28), Damar Haento (Vide bukti T-29), Pardiman (vide bukti T-30), R. Soeharsono (vide bukti T-31), Wahyu Widodo (vide bukti T-32), Muhamad Tohir (vide bukti -33), Madino (vide bukti T-35 dan T-36) dan Sopian Solihin (vide bukti T-37) yang kesemuanya bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa masing-masing pemegang sertipikat *a quo* tidak masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya pada tanggal 22 Februari 2018 yang berisikan tentang eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pengugat sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara yang juga menjadi materi dari eksepsi Tergugat;-----

Menimbang, bahwa adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut yang juga menjadi eksepsi Tergugat, menurut Majelis Hakim adalah hal-hal sebagai berikut:-----

1. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;-----
2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa a quo;-----
3. Tenggang waktu pengajuan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal yang pertama mengenai kepentingan Penggugat yang juga merupakan salah satu bagian Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas dan Kapasitas untuk mengajukan gugatan (Eksepsi Diskualifikator), sehingga terhadap hal ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang bahwa dalam gugatannya tentang kepentingan yang dirugikan Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya objek sengketa di atas tanah peladangan hak warisan Para Penggugat yang tersisa seluas $\pm 150.850 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dengan alasan Pertama, Para Penggugat tidak dapat mengurus dan atau mengelola tanah tersebut dan secara turun temurun dikelola oleh orang kepercayaan orang tua para Penggugat yang bernama Tihang tn Raja Liyu dengan

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menempati tanah tersebut dan ditanami karet, nangka cempedak dan tanaman palawija. Alasan kedua, tanah milik para Penggugat yang diklaim tersisa seluas $\pm 150.850 \text{ M}^2$ ternyata sebanyak seluas 91.050 M^2 telah masuk atau telah terambil ke dalam luas tanah sertifikat-sertipikat objek sengketa a quo;-----

Menimbang bahwa terhadap dalil para Penggugat tersebut Tergugat membantah dalam dalil eksepsinya yang menerangkan pada pokoknya bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara para Penggugat dengan tanah yang diakui atau diklaim sebagai milik Para Penggugat yang mana dalil-dalil dan bukti tertulis yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak saling mendukung atau setidaknya tidak yang dapat membuktikan hubungan hukum para Penggugat dengan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kepentingan mengajukan gugatan sebagaimana dalil para Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempedomani ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan, "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan....*";-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pada pokoknya menyatakan, "*hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....*";-----

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan dalam Pasal 53 beserta penjelasannya tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya keputusan pejabat tata usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan pertimbangan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan para Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara para Penggugat dengan keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut terlebih dahulu ditentukan apakah terdapat hubungan hukum antara surat keputusan Obyek Sengketa *a quo* dengan para Penggugat yang secara khusus dan terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji hubungan hukum Para Penggugat dengan objek sengketa 1 yakni Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 162 Kampung Lebu Dalam, tanggal 10 April 2003, Surat Ukur Nomor 02/LD/2002, tanggal 15-7-2002, Luas 97.700 M² atas nama Ir.Didik Haryana, yang terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung (vide bukti T-1 = bukti P-19) mengingat Objek Sengketa 1 merupakan Induk dari sertipikat-sertipikat yang menjadi objek sengketa 2 sampai dengan objek sengketa 13;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa asal mula tanah peladangan alm.H.M.Syarif Nuri adalah seluas ± 200.000 M² dan mendalilkan pula tanah peladangan tersebut telah dijual ke Ir.Didik Haryana seluas ± 6.650 M²(dalil gugatan halaman 5 dan 6);-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Penggugat adalah para ahli waris dari Alm. Cik ayu binti Toyib dan alm. Ki.H.M Syarif Nuri bin M.Nuri (vide bukti P-14);-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebu Dalam yang menyatakan bahwa memang benar tanah yang terletak di jalan/desa Lebu Dalam, kecamatan Menggala adalah kepunyaan H.M.Syarif Nuri seluas $\pm 200.000 \text{ M}^2$ (vide bukti P-12);-----
- Bahwa Para Penggugat mengakui bahwa orang tuanya telah menjual sebagian tanahnya seluas 6650 M^2 kepada Ir. Didik Haryana (Dalil Gugatan Halaman 2 sub point 2);-----
- Bahwa berdasarkan bukti T-39 berupa Surat Keterangan Tanah tertanggal 23 Desember 1994 Tanah yang dijual Syarif Nuri kepada Ir Didik Haryana seluas 66.500 M^2 atau $6,5 \text{ HA}$ bukan 6650 M^2 ;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tomi Abakrie bahwa luas tanah yang dibeli Ir. Didik Haryana dari Syarif Nuri seluas 9.7 HA terdiri dari beberapa kali transaksi;-----
- Bahwa saksi atas nama Sri Ningsih adalah istri dari alm. Ir.Didik Haryana menerangkan pada tahun 1991-1992 saksi mengetahui Ir.Didik Haryana membeli tanah dari H.M.Syarif Nuri dan Nyoman;-----
- Bahwa saksi atas nama Suandi dan Daulat Muhyi, menerangkan bahwa saksi mengetahui H.M.Syarif telah menjual tanahnya ke Ir.Didik Haryana seluas 6.500 M^2 dan saksi Daulat menerangkan mengetahui H.M.Syarif Nuri Menjual tanahnya berdasarkan adanya bukti jual beli tanah yang diperlihatkan di rumah H.M.Syarif (vide berita acara persidangan pada tanggal 05 April 2018);-----
- Bahwa berdasarkan bukti P-22, H. M. Syarif Nuri juga pernah menjual tanahnya kepada SN. Mugiyanto seluas 22.500 M^2 pada tanggal 18 April 1995;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti T-42 menunjukkan bahwa tanah milik SN. Mugiyanto seluas 22.500 M² yang dibeli dari H. M. Syarif Nuri selanjutnya dibeli oleh Ir. Didik Haryana pada tanggal 10 Juli 2000;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sujarwa, bahwa Saksi pada tahun 1997 pernah membeli tanah milik Ir. Didik Haryana seluas ± 1 hektar;-----
- Bahwa berdasarkan bukti P-23, Ir. Didik Haryana juga pernah menjual tanahnya kepada Tomy Bakrie seluas 5.600 M²;-----

Menimbang bahwa dalam pengujian sengketa administrasi pertanahan akibat terbitnya sebuah sertifikat tanah maka menurut Majelis Hakim salah satu metode untuk menguji hubungan hukum antara Para Penggugat dengan sertifikat inlitis dan kausalitas kerugian akibat terbitnya sebuah sertifikat yakni dengan menguji dalam 2 variabel, pertama, apakah secara yuridis para Penggugat memiliki hubungan yuridis dengan sertifikat yang digugat, variabel kedua apakah para Penggugat memiliki penguasaan fisik baik pengetahuan tentang batas-batas tanah maupun penguasaan fisik secara terus menerus terhadap tanah-tanah yang terbit di atasnya sertifikat yang disengketakan;-----

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, untuk menguji hubungan yuridis para Penggugat atas keberadaan sertifikat-sertifikat yang menjadi objek sengketa a quo maka Majelis Hakim akan menguji dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah milik Para Penggugat yang diklaim tersisa seluas ±150.850 M² ternyata sebanyak seluas 91.050 M² telah masuk atau telah terambil ke dalam luas tanah sertifikat objek sengketa a quo;-----

Menimbang bahwa dalil para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa ayah Para Penggugat hanya menjual tanah kepada Ir. Didik Haryana seluas 6.650 M² (bukti P-21 sesuai dengan copy) namun justru Tergugat menerbitkan objek

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 1 atas nama Ir. Didik Haryana (Sertipikat induk) seluas 97.700 M² sehingga menurut para Penggugat sertipikat objek sengketa 1 mengambil seluas 91.050 M² tanah warisan milik para Penggugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan warkah terbitnya objek sengketa 1 yang ditunjukkan Tergugat dalam persidangan berupa Surat Keterangan Tanah (vide bukti T-39 sesuai dengan asli) menunjukkan bahwa tanah milik H. Syarif Nuri yang terletak di Lebuah Dalam, Menggala seluas 6,65 Ha (66.500 M²) telah dialihkan kepada Ir. Didik Haryana. Fakta yang terdapat dalam bukti T-39 yang setelah diperiksa sesuai dengan data aslinya menyebutkan bahwa luas tanah yang dialihkan Syarif Nuri ke Ir. Didik Haryana adalah seluas 66.500 M² bukan seluas 6650 M² sebagaimana yang ditunjukkan bukti P-21 yang telah diperiksa hanya terdapat fotocopynya, tidak sesuai dengan data asli. Sehingga terhadap fakta ini, Majelis Hakim secara hukum berpendapat bahwa bukti P-21 harus dikesampingkan karena bukti yang tidak disertai dengan pembanding asli adalah bukti yang tidak dapat menguatkan;-----

Menimbang bahwa meskipun fakta bukti P-21 yang menyebut angka 6.650 M² diterangkan juga oleh beberapa saksi Para Penggugat antara lain saksi Daulat Muhyi namun saksi Daulat Muhyi juga mengetahui luas tanah 6650 M² setelah melihat Akta Jual Beli sebagaimana bukti P-21. Bahwa sementara Saksi Sri Ningsih yang merupakan istri Ir. Didik Haryana tidak mengetahui bahwa luas tanah yang dibeli suaminya dari Syarif Nuri adalah 6650 M² namun Sri Ningsih menerangkan bahwa terhadap luas tanah yang dibeli suaminya dari H. M. Syarif Nuri tidak sekaligus namun terjadi beberapa kali transaksi. Sementara saksi lain yakni, Tomi Abakrie menerangkan bahwa luas tanah yang dibeli Ir. Didik Haryana dari H. Syarif Nuri seluas 9,7 HA terdiri dari beberapa kali transaksi;-----

Menimbang bahwa terkait dengan bukti P-12 dan bukti P-13 yang kedua bukti tersebut menerangkan bahwa tanah yang dijual H. Syarif Nuri kepada Ir.

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didik Haryana seluas 6.650 M² menurut Majelis Hakim bahwa esensi kedua bukti tersebut adalah menerangkan Surat Keterangan Tanah atas nama H. M. Syarif Nuri tertanggal 5 September 1991 (Vide bukti P-12) dan menerangkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua Tua Kampung tertanggal 5 September 1991 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lebu Dalam, Kecamatan Menggala (vide bukti P-13) bukan menerangkan soal luas tanah yang dijual H.M. Syarif Nuri. Bahwa ketika bukti tersebut terbit dan ditandatangani pada tanggal 5 September 1991 di dalamnya tidak terdapat soal keterangan luas tanah yang dijual H. M. Syarif Nuri kepada Ir. Didik Haryana karena dalam bukti P-12, kolom yang terkait dengan Peralihan kepemilikan masih kosong. Barulah pada tanggal 23 Desember 1994, Kepala Desa Lebu Dalam, Kecamatan Menggala kembali menerbitkan Surat Keterangan Tanah atas nama H. M. Syarif Nuri seluas 6,65 Ha (Vide bukti T-39) yang di dalamnya terdapat kolom Peralihan hak yakni dialihkan kepada Ir. Didik Haryana. Tanah milik H. M. Syarif Nuri seluas 6,65 Ha juga terkonfirmasi oleh Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua Tua Kampung yang kembali diterbitkan oleh Kepala Desa Lebu Dalam pada tanggal 23 Desember 1994;-----

Menimbang bahwa berdasarkan alur fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-12 dan Bukti P-13 tertanggal 5 September 1991 telah diterbitkan ulang oleh Kepala Desa Lebu Dalam sebagaimana bukti T-38 dan T-39 tertanggal 23 Desember 1994. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa adapun addendum luas tanah 6.650 M² sebagaimana tercantum dalam bukti P-12 dan P-13 tertanggal 28 Desember 1994 (lima hari setelah terbitnya bukti T-38 dan T-39) harus dikesampingkan secara hukum karena bertentangan dengan materi dan luas tanah yang telah diterbitkan terakhir oleh Kepala Desa Lebu Dalam sebagaimana dalam bukti T-38 dan T-39; -----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan adanya perbedaan fakta terhadap luas tanah yang telah dibeli oleh Ir. Didik Haryana dari H. Syarif Nuri sebagaimana diurai di atas maka berdasarkan asas dominus litis dengan berpegang kepada keyakinan dan pengetahuan Hakim sebagai salah alat bukti dalam persidangan, maka berdasarkan pemeriksaan perkara a quo, termasuk dalam Sidang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh Ir. Didik Haryana dengan H. Syarif Nuri adalah berupa bidang tanah seluas 66.500 M² bukan seluas 6650 M²;-----

Menimbang bahwa dalam warkah sertipikat yang diajukan oleh Tergugat khususnya dalam bukti T-40 terungkap fakta bahwa Ir. Didik Haryana juga pernah membeli tanah milik Nyoman Lagi seluas 10.617 M². Fakta tersebut diperkuat oleh keterangan Saksi Sri Ningsih bahwa suaminya, Ir. Didik Haryana selain membeli tanah dari H. Syarif Nuri juga pernah membeli tanah dari Nyoman. Bahwa tanah yang dibeli oleh Ir. Didik Haryana pada awalnya juga merupakan tanah milik H. Syarif Nuri yang dihibahkan kepada Nyoman hal ini terkonfirmasi oleh keterangan Saksi Chandra Aditama dan Saksi Suandi yang menerangkan pada pokoknya bahwa H. M. Syarif Nuri pernah menghibahkan/menjual 1 hektar tanahnya kepada orang Bali yang bernama Nyoman;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga mendapatkan fakta-fakta yang terurai dalam bukti T-41 dan T-42 menunjukkan bahwa tanah yang dibeli SN. Mugiyono seluas 22.500 M² dari H. Syarif Nuri juga akhirnya dibeli oleh Ir Didik Haryana dari SN. Mugiyono pada tanggal 10 Juli 2000, sehingga menurut Majelis Hakim total tanah milik orang tua Para Penggugat (H. Syarif Nuri) yang beralih kepada Ir. Didik Haryana (Pemegang objek sengketa-1) dari beberapa transaksi jual beli secara akumulatif sebanyak 99.617 M² dan selanjutnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa ke 1 pada tanggal 10 April 2003 seluas 97.700 M² ;

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tentang hubungan yuridis Para Penggugat berupa klaim Para Penggugat yang menyatakan tanah warisan seluas $\pm 150.850 \text{ M}^2$ sebanyak seluas 91.050 M^2 telah masuk atau telah terambil ke dalam luas tanah sertifikat objek sengketa a quo adalah dalil yang secara hukum harus ditolak dan secara hukum menunjukkan bahwa para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa 1;-----

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan menguji variabel kedua yakni, apakah para Penggugat mengetahui batas-batas tanah objek sengketa 1 dan masih menguasai lokasi tanah yang tercantum dalam objek sengketa 1?;-----

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan lokasi tanah tempat terbitnya ketiga belas objek sengketa terungkap dalam Pemeriksaan Setempat bahwa Para penggugat yang diwakili oleh ibu Wulidah dan kuasa hukumnya mengakui bahwa tanah alm.H.M.Syarif Nuri telah dijual seluas 6.650 M^2 dan para Penggugat juga mengakui tidak pernah menguasai ataupun mengelola tanah tersebut dan bahkan para Penggugat tidak mengetahui batas – batas tanah yang telah dijual alm. H.M.Syarif Nuri kepada Ir. Didik Haryana;-----

Menimbang, bahwa terungkap pula dalam Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim menemukan fakta bahwa di atas tanah yang dijadikan objek sengketa pada saat ini dikuasai dan dikelola oleh para pemegang sertifikat dan tak satupun bidang tanah yang masih dikuasai dan dikelola baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di bawah sumpah Saksi bernama Daulat Muhyi,S.E menerangkan bahwa Saksi melihat adanya surat jual beli tanah seluas 6.650 M^2 antara H.M.Syarif Nuri dan Ir.Didik Haryana dan saksi bernama Sri Ningsih menerangkan bahwa mengetahui sejak tahun 1991-1992 alm. Ir. Didik Haryana pernah bercerita telah membeli tanah ke H.M. Syarif Nuri;-----

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keterangan saksi diatas, menurut Majelis Hakim Para Penggugat sebagai ahli waris H.M. Syarif Nuri terbukti tidak pernah menguasai dan memelihara tanah yang di atasnya terbit Obyek Sengketa a quo 1 dan sejak tanah tersebut telah dijual oleh H.M.Syarif Nuri (orang tua Para Penggugat) kepada Ir. Didik Haryana, maka terputuslah hubungan hukum antara H.M. Syarif Nuri dengan tanahnya tersebut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum baik secara yuridis maupun fisik dengan objek sengketa 1 dan dengan menggunakan metode pengujian derivatif yakni dengan mempertimbangkan bahwa objek sengketa 1 merupakan induk dari terbitnya objek sengketa 2 sampai dengan objek sengketa 13 maka secara mutatis mutandis secara hukum harusnya dinyatakan bahwa Para Penggugat juga tidak memiliki hubungan hukum terhadap semua sertifikat-sertipikat yang menjadi objek sengketa a quo:-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap tanah yang di atasnya terbit seluruh sertifikat yang menjadi Objek Sengketa a quo , maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat Obyek Sengketa a quo, sehingga tidak memiliki kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya objek sengketa dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 dengan demikian Para Penggugat tidak

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan eksepsi Tergugat terhadap hal ini secara hukum harus diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan dinyatakan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan a quo maka terhadap aspek formal lainnya serta Eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kualitas dan Kapasitas untuk mengajukan gugatan (Eksepsi Diskualifikator) atau kepentingan mengajukan gugatan secara hukum telah diterima, maka mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan demikian telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang bahwa filosofi adanya pengujian sengketa administrasi di Peradilan Administrasi sebagaimana terurai dalam konsideran perumusan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk melindungi hak warga negara dari Keputusan Pemerintah yang dianggap merugikan. Namun dalam konteks negara hukum, pengajuan gugatan hukum dalam rangka membela hak-hak hukum berlaku asas peradilan yang bersifat universal bahwa hanya orang yang memiliki kepentingan hukumlah yang berhak mengajukan gugatan (*poin d entry poin d action*), sehingga dalam perkara a quo para Penggugat tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya sertifikat-

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat a quo sehingga secara hukum gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima:-----

-

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan para pihak, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat tentang para Penggugat tidak memiliki kualitas dan Kapasitas untuk mengajukan gugatan (Eksepsi Diskualifikator) sebagai _____ para Penggugat;-----

2. Menyatakan para Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

1. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.900.000;(Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Rabu** tanggal **09 Mei 2018**, oleh kami **IRVAN MAWARDI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANTI OCTAVIA, S.H.,M.Kn.**, dan **FATMAWATY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 Mei 2018**, oleh Majelis Hakim **IRVAN MAWARDI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANTI OCTAVIA, S.H.,M.Kn.**, dan **ANDINI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **IDA MERIATI S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bandar Lampung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan
Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SANTI OCTAVIA S.H.,M.Kn.,

IRVAN MAWARDI, S.H.,M.H.,

ANDINI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

IDA MERIATI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- PNPB :-----Rp
30.000,-
- Alat Tulis Kantor-----:
Rp. 125.000,-

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Panggilan-----:
-	Rp. 1.026.000,-
-	Biaya Pemeriksaan Setempat -----:
-	Rp. 2.680.000,-
-	Materai :-----Rp.
6.000,-	
-	Leges :-----Rp. 3.000,-
-	Redaksi :-----Rp.
5.000,-	
-	<u>Saksi/Sumpah-----:</u>
	Rp. 25.000,-
Jumlah	: Rp. 3.900.000,-
(Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)	

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-BL hlm. 92